بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

7. KITAB TAYAMUM

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْــــدًا طَيِّبًــــا فَامْسَــــحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ

Firman Allah Ta'ala, "*Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.*" ﴾Qs. Al Maa`idah (5): 6﴿

1. Bab

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَــــامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَــــأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُــــو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَــــاءٌ فَقَــــالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِــــي

بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

334. *Diriwayatkan dari Aisyah, istri nabi SAW, ia berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW dalam sebagian perjalanannya hingga ketika kami berada di Al Baida`-atau di Dzatul Jaisy- kalungku putus, maka Rasulullah SAW mencarinya. Rombongan pun turut serta bersamanya. Sedangkan mereka tidak berada di tempat yang tidak ada air, maka mereka mendatangi Abu Bakar Ash-Shiddiq dan berkata, 'Tidakkah anda memperhatikan apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dia telah menahan Rasulullah SAW serta rombongan berhenti di tempat yang tidak ada air dan mereka juga tidak membawa persediaan air.' Maka datanglah Abu Bakar, sementara Rasulullah sedang meletakkan kepalanya di atas pahaku dan tertidur. Beliau berkata, 'Engkau telah menahan Rasulullah SAW dan rombongan, sedang mereka berada di tempat yang tidak ada air dan mereka tidak membawa persediaan air.' Aisyah berkata, 'Abu Bakar mencelaku dan mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dikatakannya. Lalu beliau menusuk pinggangku dengan tangannya, dan untunglah aku tidak bergerak karena Rasulullah tidur di atas pahaku.' Rasulullah pun bangun di waktu subuh tanpa ada air. Maka Allah SWT menurunkan ayat tentang tayamum, dan manusia pun bertayamum. Usaid bin Al Hudhair berkata, 'Ini bukanlah berkah kamu yang pertama, wahai keluarga Abu Bakar." Aisyah berkata, 'Maka kami pun membangkitkan unta yang aku tunggangi, dan kami mendapati kalung itu berada di bawahnya'."*

Keterangan Hadits:

Tayamum menurut bahasa (etimologi) berarti *Al Qashdu* (Maksud atau sengaja). Adapun menurut syariat (terminologi) berarti menyengaja –memukulkan kedua telapak tangan ke tanah- untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat agar sah melakukan shalat dan ibadah yang serupa.

Ibnu Sikkit berkata, "firman Allah *Ta'ala*, فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا yakni tujulah oleh kamu tanah. Kemudian karena sering digunakan, akhirnya tayamum identik dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah. Jika demikian, maka tayamum sesuai dengan makna ini ditinjau dari segi bahasa adalah *majaz* (kiasan). Sedang makna yang pertama adalah makan hakikat syariah, bukan majaz.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat dalam hal tayamum, apakah merupakan *azimah* (kewajiban) atau *rukhshah* (keringanan)? Sebagian ulama memberi perincian sebagai berikut; apabila dalam keadaan tidak ada air, maka tayamum merupakan *azimah*. Sedang dalam keadaan *udzur* (halangan), tayamum merupakan *rukhshah*.

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً (*Lalu kamu tidak memperoleh air*). Demikian lafazh yang terdapat dalam kebanyakan riwayat, sementara dalam riwayat An-Nasafi, Abdus, Al Mustamli dan Al Hamawi disebutkan dengan lafazh, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَاءً (*Maka jika kamu tidak memperoleh air*). Abu Dzar berkata, "Demikian pula yang terdapat pada riwayat kami." Adapun bacaan فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً adalah yang benar, menurut penulis kitab *Al Masyariq*.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Tampak bagiku sesungguhnya Imam Bukhari ingin menjelaskan, bahwa ayat yang masih samar dalam hadits Aisyah فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ (*Maka Allah menurunkan ayat tayamum*) dalam bab di atas adalah ayat dalam surah Al Maa`idah. Kesimpulan seperti ini telah disebutkan secara tegas dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah dalam kisah yang disebutkan di atas, dimana beliau (Aisyah) berkata, 'Maka Allah menurunkan ayat tayamum, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا (*Lalu jika kamu tidak memperoleh air, maka*

hendaklah bertayamum). Seakan-akan Imam Bukhari ingin mengisyaratkan kepada riwayat yang khusus ini. Tidak tertutup kemungkinan bahwa bacaan tersebut adalah *syadz* (caat) karena Hammad bin Salamah atau yang lainnya, atau karena keraguan darinya. Sesunguhnya yang dimaksud oleh Aisyah adalah ayat dalam surah Al Maa'idah. Adapun ayat surah An-Nisaa' telah dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai salah satu bab khusus dalam kitab tafsir, lalu beliau menyebutkan pula hadits Aisyah. Imam Bukhari tidak bermaksud menyatakan bahwa turunnya ayat tersebut khusus berkenaan dengan kisah Aisyah, bahkan lafazh riwayat yang memenuhi syarat *shahih* menurut beliau adalah mencakup dua kemungkinan di atas. Akan tetapi yang menjadi pedoman dalam hal ini adalah riwayat Hammad bin Salamah, dimana di dalamnya terdapat tambahan berbeda dengan yang lain, *wallahu a'lam*."

وَأَيْدِيَكُمْ (*Dan kedua tangan kamu*) Dalam riwayat Abu Dzar hanya disebutkan sampai di sini, dan dalam riwayat Asy-Syabawi dan Karimah ditambah lafazh مِنْهُ (darinya). Tambahan ini memastikan bahwa yang dimaksud adalah ayat pada surah Al Maa'idah bukan ayat surah An-Nisaa'. Inilah yang menjadi dasar pemahaman Imam Bukhari, lalu beliau menyebutkan hadits bab ini dalam Tafsir surah Al Maa'idah.

Beliau memperkuat pandangannya dengan riwayat Amru bin Harits dari Abdurrahman bin Qasim dalam hadits ini dan lafazhnya, "Maka turun ayat, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ (*Wahai orang-orang yang beriman jika kalian hendak menunaikan shalat*) sampai firman-Nya, تَشْكُرُونَ (kamu bersyukur). Adapun secara lengkap ayat tersebut berbunyi,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." ﴾Qs. Al Maa`idah (5): 6﴿

فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ (*Dalam sebagian perjalanannya*). Ibnu Abdil Barr berkata dalam kitab *At Tamhid*, "Dikatakan sesungguhnya peristiwa itu terjadi saat perang bani Al Mushthaliq. Keterangan seperti ini ditegaskan dalam kitab *Al Istidzkar.* Jauh sebelumnya, Ibnu Saad dan Ibnu Hibban telah mengemukakan pendapat yang serupa. Perang bani Al Mushthaliq adalah perang *Al Marisi',* dimana saat itu terjadi peristiwa *Al Ifki* (tuduhan dusta) terhadap Sayyidah Aisyah. Peristiwa *Al Ifki* ini disebabkan juga oleh jatuhnya kalung Aisyah. Dengan demikian jika apa yang mereka katakan itu benar, maka kemungkinan kalung Aisyah jatuh dua kali dalam perjalanan tersebut, karena adanya perbedaan dua peristiwa tersebut sebagaimana nampak dari penuturannya."

Lalu sebagian syaikh kami menganggap pendapat di atas sangat jauh dari kebenaran, beliau berkata, "Sesungguhnya *Al Marisi'* berada di arah Makkah antara Qadid dan As-Sahil, sedangkan peristiwa ini terjadi di arah Khaibar berdasarkan lafazh hadits, '*Ketika kami berada di Al Baida` atau di Dzatul Jaisy*". Keduanya terletak di antara Madinah dan Khaibar, sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi."

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi berbeda dengan yang dikatakan oleh Ibnu At-Tin, dimana beliau

berkata, 'Al Baida` adalah Dzul Hulaifah yang terletak dekat Madinah dari arah Makkah.'" Dia juga berkata, "Dzatul Jaisy berada sebelum Dzul Hulaifah."

Abu Abid Al Bakri dalam kitabnya *Al Mu'jam* mengatakan, "Al Baida` lebih dekat ke Makkah daripada Dzul Hulaifah." Kemudian dia menyebutkan hadits Aisyah dan hadits Ibnu Umar, dimana disebutkan di dalamnya, "Daerah Al Baida` kalian ini adalah tempat kalian berbuat dusta padanya, Rasulullah SAW tidak pernah ihram kecuali dari samping masjid." (Al Hadits)

Dia menambahkan, "Al Baida` adalah As-Syaraf yang berada sebelum Dzul Hulaifah dari jalur Makkah." Dia berkata pula, "Dzatul Jaisy dari Madinah sekitar satu *barid* (jarak satu barid diperselisihkan oleh para ulama -penerj.) Jarak antara Dzatul Jaisy dengan Al Aqiq sejauh 7 mil. Sementara Al Aqiq berada di jalur Makkah bukan jalur Khaibar, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu At-Tin."

Pendapat Ibnu At-Tin diperkuat oleh apa yang diriwayatkan Al Hamidi dalam *Musnad*-nya dari Sufyan, beliau berkata, "Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari ayahnya berkenaan dengan hadits ini, dimana disebutkan 'Sesungguhnya kalung itu jatuh pada suatu malam di Al Abwa`.'"

Al Abwa` terletak di antara Makkah dan Madinah. Kemudian pada riwayat Ali bin Mashar dari Hisyam berkenaan dengan hadits ini, dia berkata, "Tempat itu dinamakan Ash-Shalshal." Riwayat ini dinukil oleh Ja'far Al Faryabi dalam pembahasan *thaharah* dan Ibnu Abdil Barr, juga dari jalur beliau. Al Bakri berkata, "Ash-Shalshal adalah gunung di Dzul Hulaifah."

Dari sekian riwayat yang saling menunjang dapat diketahui kebenaran perkataan Ibnu At-Tin, dan sebagian ulama cenderung bahwa kedua peristiwa di atas (peristiwa tayamum dan peristiwa cerita dusta atau *ifki*) terjadi dalam perjalanan yang berbeda berdasarkan riwayat Imam Thabrani yang sangat tegas mengenai hal itu, *wallahu a'lam*.

عِقْدٌ Artinya semua yang diikat dan digantung di leher, dan dinamakan juga القَلاَئِدُ sebagaimana yang akan dijelaskan. Dalam tafsir

dari riwayat Amru bin Harits disebutkan, "Kalung (*qiladah*)ku jatuh di Baida` pada saat kami akan memasuki Madinah, maka Nabi berhenti dan turun (dari kendaraannya)." Keterangan ini menunjukkan sesungguhnya mereka berada dekat dari Madinah.

عَلَى الْتِمَاسِهِ (*Untuk mencarinya*). Akan dijelaskan bahwa yang diutus untuk mencarinya adalah Usaid bin Hudhair dan lainnya.

وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْس مَعَهُمْ مَاءٌ (*Mereka berada di tempat yang tidak ada air dan mereka juga tidak punya persediaan air*). Demikianlah lafazh yang banyak dikutip oleh para perawi, sementara dalam riwayat Abu Dzar kalimat kedua tidak disebutkan.

Lafazh ini dijadikan dalil atas bolehnya bermukim di tempat yang tidak ada air, dan bolehnya menempuh jalan yang tidak melewati sumber mata air. Namun pernyataan ini perlu dipertanyakan lagi, sebab jarak mereka dengan kota Madinah telah dekat dan mereka telah bermaksud memasukinya. Di samping itu, ada kemungkinan Nabi tidak mengetahui tentang tidak adanya persediaan air pada rombongan walaupun beliau SAW mengetahui bahwa di tempat tersebut tidak ada sumber mata air. Ada pula kemungkinan perkataan "*Mereka juga tidak punya persediaan air*", yakni air untuk berwudhu. Adapun air yang dibutuhkan untuk minum, maka kemungkinan mereka punya. Pernyataan ini ada kemungkinan dibenarkan, sebab bisa saja Allah SWT mengirimkan hujan atau memunculkan air dari celah jari-jari Nabi sebagaimana yang terjadi pada situasi yang lain.

Hadits ini memberi keterangan mengenai perhatian seorang imam (pemimpin) terhadap hak-hak kaum muslimin meski nilainya kecil. Ibnu Baththal telah menukil bahwa harga kalung tersebut adalah 12 Dirham. Kemudian hal itu disamakan dengan hukum mencari barang yang hilang, berhenti untuk menunggu anggota rombongan yang tertinggal, mengubur mayit dan semacamnya di antara kemaslahatan masyarakat. Dalam hadits ini terkandung isyarat untuk tidak menyia-nyiakan harta.

فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (*Maka orang-orang mendatangi Abu Bakar*). Ini merupakan keterangan bolehnya bagi wanita untuk mengadukan masalahnya kepada ayahnya, walaupun ia telah bersuami. Namun

seakan-akan mereka mengadu kepada Abu Bakar karena saat itu Nabi sedang tidur dan mereka tidak mau membangunkannya. Hadits ini juga menerangkan bolehnya menisbatkan suatu perbuatan kepada penyebabnya, berdasarkan perkataan mereka, "Yang dilakukannya dan ia (Aisyah) menahan (Rasulullah beserta rombongan)." Dari sini diperoleh penjelasan bolehnya seorang bapak menemui anak perempuannya meskipun ada suaminya, bila sang bapak mengetahui bahwa sang suami meridhai perbuatannya, di samping itu mereka bukan dalam kondisi sedang bermesraan.

فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ (*Maka Abu Bakar mencelaku, dan beliau mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dikatakannya*). Dalam riwayat Amru bin Harits disebutkan, "Manusia engkau tahan hanya karena sebab kalung." Dalam riwayat Ath-Thabrani bahwa di antara kalimat celaan yang diucapkan oleh Abu Bakar kepadanya adalah, "Di setiap waktu engkau selalu menyusahkan."

Namun yang perlu digarisbawahi adalah perkataan Aisyah, "Maka Abu Bakar mencelaku." Beliau tidak mengatakan ayahku, karena konteks kebapakan berhubungan dengan kasih sayang. Sedangkan apa yang terjadi berupa celaan dan pengajaran yang diberikan secara lahiriah bertentangan dengan hal tersebut, maka Aisyah menempatkan ayahnya sebagai orang lain dan tidak mengatakan "ayahku".

يَطْعُنُنِي (*Beliau menusukku*). Hal ini memberi penjelasan bolehnya seorang bapak mendidik anak perempuannya, walaupun telah lama bersuami dan tinggal di luar rumahnya. Masuk pula dalam kategori ini orang yang mendidik orang yang berada dalam kekuasaannya, meskipun tanpa izin sang imam (pemimpin).

فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ (*Tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak*) Di sini terdapat anjuran untuk bersabar bagi orang yang mendapatkan sesuatu yang mengharuskannya bergerak, atau menyebabkan terganggunya seseorang yang sedang tidur. Begitu pula dengan orang yang shalat atau yang membaca Al Qur`an, maupun orang yang sibuk dengan ilmu dan dzikir.

حِينَ أَصْبَحَ ﷺ فَقَامَ رَسُــــولُ اللّـــهِ (*Rasulullah SAW pun bangun di waktu subuh*), demikian yang disebutkan oleh Imam Bukhari di tempat ini. Adapun yang beliau sebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar dari Qutaibah dari Malik dengan lafazh, فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ (*Beliau tidur hingga datang waktu subuh*). Ini adalah lafazh dalam riwayat Muslim dan para perawi dalam kitab *Al Muwaththa`*. Adapun makna keduanya tidak jauh berbeda, karena masing-masing dari keduanya menunjukan bahwa Nabi bangun tidur pada waktu subuh.

Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari perkataan beliau, "*Hingga datang waktu shubuh*", adalah bukan menerangkan batas waktu tidur sampai subuh, tetapi menjelaskan bahwa tidak adanya air itu sampai waktu subuh. Karena lafazh tersebut dikaitkan dengan perkataannya, "*Dan mereka tidak mempunyai persediaan air*", yakni kondisi beliau hingga subuh tanpa air.

Adapun riwayat Amru bin Harits dengan lafazh, ثُمَّ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْـــــحُ (*Kemudian Nabi SAW bangun dan waktu subuh telah tiba*). Apabila kata sambung (huruf *waw*) pada lafazh ini diberi makna "untuk menjelaskan keadaan", maka hal itu bisa menjadi dalil bahwa beliau SAW bangun pada waktu subuh, sebagaimana yang dipahami dari konteks lafazh tersebut.

Fakta ini dijadikan sebagai dalil *rukhshah* (keringanan) untuk meninggalkan shalat tahajjud dalam perjalanan, jika terbukti bahwa shalat tahajjud merupakan hal yang wajib bagi beliau SAW. Di samping itu, dijadikan pula sebagai dalil bahwa mencari air tidak wajib kecuali setelah masuk waktu shalat berdasarkan lafazh hadits dalam riwayat Amru bin Harits, dimana setelah kalimat وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ (*Dan waktu subuh telah masuk*), disebutkan فَالْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يُوْجَـدْ (*Maka beliau mencari air tetapi tidak didapatkannya*).

Keterangan lain yang dapat diperoleh dari hadits tersebut adalah, bahwa wudhu merupakan kewajiban bagi mereka sebelum turun ayat yang menerangkan tentang wudhu. Oleh karena itu mereka memandang

sulit untuk bermukim pada suatu tempat yang tidak ada air, dan Abu Bakar memperlakukan Aisyah sebagaimana yang telah terjadi.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Telah diketahui oleh semua pengamat peperangan yang dilakukan Nabi SAW, bahwa Nabi tidak pernah shalat sejak diwajibkannya kecuali dalam keadaan berwudhu (suci), dan pernyataan ini hanya akan ditolak oleh orang bodoh atau orang yang mengingkari kebenaran." Beliau berkata pula, "Perkataannya "*ayat tayamum*" dalam hadits ini mengandung isyarat bahwa yang mereka pahami adalah ayat tersebut turun untuk menjelaskan hukum tayamum bukan hukum wudhu." Lalu beliau menambahkan, "Hikmah turunnya ayat wudhu -meski telah diamalkan sebelumnya- adalah agar kewajiban wudhu termaktub dalam ayat suci."

Ulama lain berkata, "Ada kemungkinan bahwa permulaan ayat tersebut (yakni yang berhubungan dengan wudhu) telah turun sebelumnya, maka mereka pun mengetahui wudhu berdasarkan ayat tersebut. Kemudian sisa ayat tersebut, yaitu yang menyebutkan tayamum, turun sesudahnya sebagaimana yang disebutkan dalam kisah ini. Penamaan ayat tersebut sebagai ayat tayamum adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya.

Akan tetapi dalam riwayat Amru bin Harits yang telah kami sebutkan dan dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab *Tafsir* menunjukan, bahwa ayat tersebut turun secara keseluruhan dalam peristiwa ini, maka yang lebih kuat adalah apa yang dikatakan Ibnu Abdil Barr.

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ (*Maka Allah menurunkan ayat tayamum*). Ibnu Al Arabi berkata, "Ini permasalahan yang belum saya dapatkan solusinya, karena kami tidak mengetahui mana di antara kedua ayat tentang tayamum yang dimaksudkan oleh Aisyah." Ibnu Baththal berkata, "Yang dimaksud adalah ayat dalam surah An-Nisaa` atau ayat dalam surah Al Maa`idah." Sementara Imam Al Qurtubi berkata, "Yang dimaksud adalah ayat dalam surah An-Nisaa`." Alasannya adalah bahwa ayat yang ada dalam surah Al Maa`idah juga dinamakan ayat wudhu, sedangkan ayat dalam surah An-Nisaa` tidak disebutkan masalah wudhu, maka ayat ini lebih spesifik untuk disebut sebagai ayat tayamum."

Lalu Al Wahidi menyebutkan hadits ini dalam sebab-sebab turunnya ayat Al Qur`an ketika menyebutkan ayat surah An-Nisaa`. Semuanya tidak dapat menyingkap apa yang tampak bagi Imam Bukhari, dimana beliau tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Aisyah dengan ayat tayamum pada hadits ini adalah ayat yang terdapat dalam surah Al Maa`idah berdasarkan riwayat Amru bin Harits, dimana riwayatnya menegaskan bahwa yang dimaksud adalah ayat dalam surah Al Maa`idah seperti yang terdapat dalam perkataannya, "Maka turunlah firman Allah SWT, "*Wahai orang-orang yang beriman jika kalian hendak melakukan shalat.*" ﴿Qs. Al Maa`idah (5): 6﴾

فَتَيَمَّمُوا (*Maka bertayamumlah*). Kemungkinan lafazh ini merupakan berita tentang apa yang dilakukan para sahabat, yakni mereka melakukan tayamum setelah turunnya ayat. Mungkin juga merupakan nukilan dari lafazh ayat yang berbunyi فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا (*Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik*), dimana kedudukannya di sini adalah menjelaskan perkataan sebelumnya, yaitu آيَةُ التَّيَمُّمِ (ayat tayamum).

Lalu ayat ini dijadikan sebagai dalil wajibnya niat dalam tayamum, karena makna firman-Nya فَتَيَمَّمُوا (maka bertayamumlah) adalah lakukanlah dengan sengaja, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ini adalah pendapat ulama kecuali Al Auza'i. Demikian pula wajib untuk menyentuh debu dan tidak cukup apabila debu itu diterbangkan oleh angin lalu mengenai anggota tayamum. Berbeda dengan wudhu, dimana jika seseorang diguyur hujan lalu ia berniat wudhu hal itu mencukupi baginya (boleh). Namun pandangan paling tepat adalah mereka yang mengatakan bahwa tayamum dianggap mencukupi bagi seseorang yang sengaja memanfaatkan debu yang sedang diterbangkan oleh angin, berbeda halnya dengan orang tidak bermaksud bertayamum dengan debu yang diterbangkan angin. Pandangan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Hamid.

Di samping itu, ayat ini memberi penjelasan keharusan menggunakan "*sha'id thayyib*" untuk tayamum, hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang maksud "*sha'id thayyib*" sebagaimana akan dibahas dalam bab tersendiri nanti. Demikian pula ayat tersebut menjadi dalil

wajibnya bertayamum setiap kali shalat fardhu. Adapun konteks ayat dengan kesimpulan ini serta bantahannya akan kami sebutkan setelah empat bab kemudian.

Catatan

Dalam hadits Aisyah ini tidak disebutkan sedikitpun mengenai tata cara tayamum. Lalu Ammar bin Yasir telah meriwayatkan kisah Aisyah ini sekaligus menerangkan cara tayamum, tetapi para perawi berbeda dalam menukil tata cara yang diterangkan oleh Ammar sebagaimana yang akan kami sebutkan. Kami juga menerangkan mana yang paling benar dalam masalah tersebut dalam bab 'Tayamum untuk muka dan kedua telapak tangan."

فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ (*Usaid bin Hudhair berkata*). Dia termasuk pemuka kaum Anshar, dan penjelasan mengenai beliau akan disebutkan dalam bab tentang "Al Manaqib". Hanya saja dia mengatakan apa yang telah dikatakannya, karena dia adalah pimpinan utusan yang diperintahkan untuk mencari kalung yang hilang.

مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ (*Ini bukanlah berkah kamu yang pertama*), yakni bahkan telah ada sebelumnya berkah-berkah yang lain. Adapun yang dimaksudkan dengan keluarga Abu Bakar adalah Abu Bakar sendiri, keluarganya dan para pengikutnya. Dalam hal ini terdapat dalil tentang keutamaan Aisyah dan ayahnya, serta adanya berkah yang senantiasa turun kepada keduanya.

Dalam riwayat Amru bin Harits disebutkan, "Sungguh Allah telah menurunkan berkah kepada manusia karena kalian." Sementara dalam *Tafsir Ishaq Al Bisti* dari jalur Ibnu Abu Mulaikah dari Aisyah, bahwa Nabi bersabda kepadanya, "Alangkah agungnya berkah kalungmu." Sedangkan dalam riwayat Hisyam bin Urwah pada bab selanjutnya disebutkan, فَوَ اللهِ مَا نَزَلَ بِكِ مِنْ أَمْرٍ تَكْرَهِيْنَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا (*Demi Allah, tidak turun kepadamu suatu masalah yang tidak engkau senangi melainkan Allah SWT menjadikan padanya kebaikan bagi kaum muslimin*).

Dalam pembahasan nikah dari jalur yang sama disebutkan, إِلاَّ جَعَلَ اللهُ مِنْهُ مَخْرَجًا, وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً (*Kecuali Allah menjadikan bagimu jalan keluar darinya dan menjadikan padanya kebaikan bagi kaum muslimin*). Lafazh ini memberi indikasi bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah kejadian *ifki* (tuduhan dusta terhadap Aisyah), sehingga memperkuat pendapat mereka yang mengatakan bahwa kalung Aisyah hilang tidak hanya sekali. Di antara ulama yang menegaskan hal tersebut adalah Muhammad bin Habib Al Akhbari, dimana beliau berkata, "Kalung Aisyah pernah hilang pada peristiwa perang Dzaturriqa' dan pada peristiwa perang bani Al Mushthaliq."

Selanjutnya para pengamat peperangan (Al Maghazi) berbeda pendapat tentang mana diantara kedua peperangan tersebut yang lebih dahulu terjadi. Ad-Dawudi berkata, "Peristiwa tayamum terjadi dalam perang Al Fathu (penaklukan kota Makkah)." Tetapi, kemudian beliau ragu dengan hal itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Abu Hurairah, dia berkata, "*Ketika turun ayat tayamum, saya tidak tahu bagaimana saya harus berbuat...*" (Al Hadits) Maka hal ini menunjukkan bahwa ayat tayamum turun setelah perang bani Al Mushthaliq, karena Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ketujuh hijriyah, yakni setelah perang bani Mushthaliq.

Dalam kitab *Al Maghazi* (peperangan) disebutkan, bahwa Imam Bukhari berpendapat bahwa perang Dzaturriqa' terjadi setelah kedatangan Abu Musa, bertepatan dengan masa Islamnya Abu Hurairah.

Keterangan lain yang juga menunjukkan bahwa ayat tayamum turun setelah peristiwa *Al Ifki* (tuduhan dusta terhadap Aisyah) adalah riwayat Ath-Thabrani melalui Abbad bin Abdullah bin Zubair dari Aisyah. Beliau berkata,

لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عِقْدِيْ مَا كَانَ، وَقَالَ أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلّم فِي غَزْوَةٍ أُخْرَى فَسَقَطَ أَيْضًا عِقْدِيْ حَتَّى حُبسَ النَّاسُ عَلَى الْتِمَاسِهِ، فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: يَا بُنَيَّةَ فِي كُلِّ سَفْرَةٍ تَكُونِيْنَ عناءً وبَلاَءً عَلَى النَّاسِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرُّخْصَةَ فِى التَّيَمُّمِ، فقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكِ لَمُبَارَكَة. ثَلاَثًا.

(*Ketika terjadi perihal kalungku dan para penyebar berita dusta mengatakan apa yang telah mereka katakan, aku pun keluar bersama Rasulullah dalam rangka melakukan peperangan yang lain. Kalungku kembali jatuh sehingga rombongan tertahan untuk mencarinya, maka Abu Bakar berkata kepadaku, "Wahai anakku, dalam setiap perjalanan kamu menyusahkan dan menjadi bencana bagi manusia?" Maka Allah menurunkan keringanan untuk bertayamum. Lalu Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya engkau diberkahi...*") sebanyak tiga kali.

Dalam jalur periwayatan hadits ini terdapat Muhammad bin Hamid Ar-Razi, dimana dia termasuk perawi yang masih diperbincangkan.

Kemudian dari konteks hadits ini terdapat beberapa faidah; di antaranya keterangan mengenai celaan Abu Bakar yang tidak disebutkan oleh Aisyah secara transparan dalam hadits di atas, serta adanya penegasan bahwa kalung Aisyah pernah hilang dua kali pada dua peperangan yang berbeda, *wallahu a'lam.*

فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ (*Maka kami menemukan kalung di bawahnya*). Lafazh ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang lebih dulu mencari kalung tersebut tidak mendapatkannya. Sementara dalam riwayat Urwah dalam bab yang berikutnya disebutkan, فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَوَجَدَهَا (*Maka Rasulullah mengutus seseorang lalu ia menemukannya*), yakni menemukan kalung Aisyah. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur seperti di atas yang menyangkut keutamaan Aisyah, disebutkan, فَبَعَثَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا (*Beliau SAW mengutus sahabatnya untuk mencari kalung*). Lalu dalam riwayat Abu Daud disebutkan, فَبَعَثَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَنَاسًا مَعَهُ (*Beliau SAW mengutus Usaid bin Hudhair dan beberapa orang bersamanya*).

Adapun metode untuk memadukan antara riwayat-riwayat yang nampak kontroversi ini adalah, bahwa Usaid merupakan ketua rombongan yang diutus untuk tugas tersebut. Oleh karena itu, namanya disebut pada beberapa riwayat dan tidak disebutkan orang-orang yang turut bersamanya.

Adapun riwayat yang menyandarkan perbuatan itu kepada pelaku yang tidak disebutkan namanya, maka yang dimaksudkan adalah Usaid bin Hudhair sendiri. Seakan-akan pada kali pertama mereka tidak menemukan kalung, namun ketika mereka pulang dan ayat tayamum turun, dan mereka ingin segera berangkat lalu unta dibangkitkan, maka Usaid bin Hudhair menemukan kalung yang dicari. Atas dasar ini maka perkataan beliau dalam riwayat Urwah, "*Maka beliau menemukannya*", yakni setelah melakukan segala usaha pencarian. Imam An-Nawawi berkata, "Tidak tertutup kemungkinan bahwa yang menemukannya adalah Nabi SAW."

Sementara itu, Ad-Dawudi berlebihan dalam menyalahkan riwayat Urwah. Telah dikutip Ismail Al Qadhi, bahwa dia menyandarkan kesalahan tersebut kepada Abdullah bin Numair. Akan tetapi, dari penjelasan yang telah kami paparkan diketahui bahwa di antara kedua riwayat itu tidak terdapat kontradiksi dan tidak pula ada kesalahan.

Selanjutnya, dalam dua hadits tersebut terdapat perbedaan lain, yaitu perkataan Aisyah انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي (Kalung milikku terputus atau hilang). Beliau berkata dalam riwayat Amru bin Harits, سَقَطَتْ قِلاَدَةٌ لِي (kalungku jatuh). Sementara dalam riwayat Urwah yang akan disebutkan, bahwa Aisyah meminjam kalung tersebut dari Asma (yakni saudarinya), lalu kalung tersebut hilang. Untuk menyatukan kedua versi ini dikatakan; dinisbatkannya kalung tersebut kepada Aisyah adalah karena kalung tersebut berada dalam kekuasaannya, dan apabila dinisbatkan kepada Asma` adalah karena dia pemiliknya yang asli berdasarkan pengakuan Aisyah sendiri dalam riwayat Urwah, karena Aisyah me-minjamnya dari Asma. Keterangan ini berdasarkan kesamaan cerita yang ada. Akan tetapi Imam Bukhari dalam kitab tafsirnya cenderung menyatakan bahwa jatuhnya kalung terjadi pada peristiwa yang berbeda, di mana beliau menyebut hadits di bab ini saat menafsirkan ayat surah Al Maa`idah dan menyebutkan hadits Urwah saat menafsirkan ayat dalam surah An-Nisaa`. Dari sini dapat dikatakan, bahwa ayat dalam surah Al Maa`idah turun berkenaan dengan kalung Aisyah, sedangkan ayat dalam surah An-Nisaa` turun berkenaan dengan kalung Asma`. Namun cara memadukan yang dilakukan sebelumnya adalah lebih tepat, *wallahu a'lam*.

Di antara faidah hadits ini selain yang telah disebutkan adalah, bolehnya melakukan safar (bepergian) bersama wanita (istri), bagi wanita boleh menggunakan wangi-wangian serta berhias untuk suaminya, dan boleh melakukan safar dengan membawa barang pinjaman bila diridhai oleh pemiliknya.

أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

335. *Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang sebelumku: aku ditolong (dimenangkan) dengan ditanamkannya rasa takut pada diri musuh sejauh perjalanan satu bulan, dijadikan bumi bagiku sebagai masjid dan mensucikan (untuk tayamum), maka di mana saja umatku berada dan waktu shalat telah tiba hendaklah ia melaksanakan shalat (di sana), dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan tidak dihalalkan kepada salah seorang sebelumku; aku diberi hak untuk memberi syafaat (kepada umatku di hari kiamat nanti -ed.); dan nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia."*

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

أُعْطِيتُ خَمْسًا (*Aku diberikan 5 perkara*). Dalam riwayat Amru bin Syu'aib, sesungguhnya hal itu terjadi ketika perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti Rasulullah SAW.

لَـمْ يُعْطَـهُنَّ أَحَـدٌ قَبْلِـي (*Tidak diberikan kepada salah seorang sebelumku*). Dalam bab shalat, Imam Bukhari menukil kembali hadits ini melalui jalur Muhammad bin Sinan dengan tambahan lafazh, مِنَ الأَنْبِيَاءِ (di antara para nabi). Dalam hadits Ibnu Abbas dikatakan لاَ أَقُوْلُهُنَّ فَخْرًا (*Aku tidak mengatakannya untuk membanggakan diri*). Dari riwayat Ibnu Abbas ini, secara implisit dapat dipahami bahwa beliau SAW tidak memiliki keistimewaan selain lima perkara tersebut. Tetapi Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW dengan lafazh, فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِستٍّ (*Aku dilebihkan atas para Nabi dengan enam perkara*). Lalu beliau SAW menyebutkan 4 macam dari 5 perkara yang disebutkan pada hadits di atas, kemudian ditambah 2 lagi sebagaimana yang akan dijelaskan.

Untuk memadukan riwayat-riwayat tersebut dapat dikatakan, "Kemungkinan beliau SAW hanya diberitahu sebagian dari perkara yang menjadi keistimewaannya, setelah itu beliau SAW diberitahu lagi keistimewaannya yang lain. Adapun mereka yang berpandangan bahwa penyebutan angka tidak menjadi dalil batasan sesuatu, dapat menjadi jawaban persoalan tersebut.

Makna lahiriah hadits di atas memberi indikasi, bahwa kelima perkara yang disebutkan belum diberikan kepada seorang pun sebelum beliau SAW, dan itulah yang sebenarnya. Hal ini tidak bertentangan dengan keterangan bahwa nabi Nuh AS telah diutus kepada seluruh penduduk bumi setelah peristiwa angin taufan, karena tidak tersisa dari penduduk bumi saat itu kecuali orang-orang yang beriman bersamanya. Diutusnya nabi Nuh AS kepada seluruh penduduk bumi bukan sesuatu yang ditetapkan sejak awal kerasulannya, namun hanya bertepatan dengan peristiwa yang terjadi, yaitu terbatasnya jumlah manusia pada pengikut nabi Nuh setelah peristiwa taufan yang membinasakan semua manusia. Adapun Nabi kita Muhammad, keuniversalan risalahnya ditetapkan sejak awal kerasulannya, sehingga hal itu menjadi keistimewaan beliau.

Adapun perkataan manusia saat berada di padang mahsyar kepada nabi Nuh sebagaimana yang dinukil dalam hadits syafaat, أَنْتَ أَوَّلُ رَسُوْلٍ

إِلَـى أَهْـلِ الأَرْضِ (*Engkau rasul yang pertama kepada penduduk bumi*), maksudnya bukan menunjukkan keuniversalan risalah Nuh AS, tetapi menetapkan bahwa beliau adalah rasul pertama yang diutus ke bumi. Meskipun dikatakan bahwa riwayat tersebut menunjukkan keuniversalan risalah nabi Nuh AS, namun hal itu dibatasi oleh firman Allah SWT dalam beberapa ayat Al Qur`an yang menyatakan bahwa nabi Nuh diutus untuk kaumnya saja dan tidak disebutkan bahwa ia diutus kepada kaum yang lain.

Sebagian ulama berdalil untuk menyatakan bahwa risalah nabi Nuh AS berlaku bagi seluruh manusia di permukaan bumi berdasarkan doa nabi Nuh untuk membinasakan semua penduduk bumi, maka semuanya binasa kecuali yang ikut bersamanya berlayar di kapalnya. Andaikata nabi Nuh tidak diutus kepada seluruh manusia di permukaan bumi, tentu mereka tidak dibinasakan semua berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً "*Dan tidaklah kami menyiksa hingga kami mengutus seorang rasul.*" (Qs. Al Israa` (17): 15)

Kita telah mengetahui bahwa Nuh merupakan rasul yang pertama. Namun pernyataan ini dapat dijawab dengan mengatakan, "Tidak tertutup kemungkinan pada saat itu telah diutus nabi lain kepada selain kaum nabi Nuh, lalu nabi Nuh mengetahui bahwa mereka tidak beriman. Oleh karena itu Nuh AS memohon kepada Allah untuk membinasakan kaumnya dan kaum-kaum yang lain, akhirnya permohonannya dikabulkan." Ini adalah jawaban yang baik, akan tetapi tidak dinukil keterangan yang menjelaskan adanya nabi lain yang diutus pada zaman nabi Nuh.

Kemungkinan makna kekhususan Nabi Muhammad SAW dalam hal itu adalah keabadian syariatnya hingga hari kiamat, sementara nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain tidaklah demikian. Ada pula kemungkinan bahwa dakwah Nuh AS terhadap kaumnya untuk mengesakan Allah (*tauhidullah*) telah sampai kepada semua manusia, tapi mereka tetap dalam kemusyrikan sehingga mereka berhak mendapatkan siksaan. Pandangan ini menjadi kecenderungan Ibnu Athiyah saat menafsirkan surah Huud, dimana dia mengatakan, "Tidak mungkin kenabiannya belum sampai ke daerah yang dekat dan yang jauh, mengingat masanya yang demikian lama."

Ibnu Daqiq Al 'Id berkomentar, "Sesungguhnya mengesakan Allah bisa saja bersifat umum bagi sebagian nabi, walaupun keharusan mengikuti syariatnya tidak bersifat umum, karena sebagian mereka ada yang memerangi selain kaumnya karena kemusyrikan. Sekiranya tauhid (mengesakan Allah) bukan merupakan kewajiban mereka, tentu mereka tidak akan diperangi."

Kemungkinan lain dapat dikatakan, bahwa belum ada (kaum lain) di bumi ketika nabi Nuh diutus kepada kaumnya, maka beliau diutus hanya untuk kaumnya saja dan risalahnya bersifat universal ditinjau dari sisi tidak adanya manusia selain mereka. Akan tetapi jika disepakati bahwa di sana ada kaum selain mereka, maka harus diyakini bahwa nabi Nuh tidak diutus kepada kaum lain tersebut.

Ad-Dawudi melakukan kesalahan saat menjelaskan hadits di atas, dimana beliau berkata bahwa sabda Nabi, لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ (*Tidak diberikan kepada seorang pun*), yakni perkara-perkara tersebut belum pernah terkumpul pada seorang pun sebelum beliau SAW, sebab nabi Nuh diutus kepada seluruh manusia. Adapun 4 perkara yang lain, tidak ada satu pun di antaranya yang telah diberikan kepada seorang sebelum nabi SAW." Seakan-akan Ad-Dawudi hanya memperhatikan permulaan hadits dan mengabaikan bagian akhirnya, karena sesungguhnya Nabi telah menyatakan hal ini secara tekstual, yakni sabdanya, وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً (*Dan para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus*). Dalam riwayat Muslim dikatakan, ...وَكَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ (*Dan setiap Nabi diutus kepada kaumnya....*).

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ (*Aku ditolong dengan menanamkan rasa takut*). Abu Umamah menambahkan, يُقْذَفُ فِي قُلُوْبِ أَعْدَائِي (*Dicampakkan dalam hati musuh-musuhku*) sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad.

مَسِيْرَةَ شَهْرٍ (*Sejauh perjalanan sebulan*) Secara implisit hal ini memberi pengertian, bahwa pertolongan dengan menanamkan rasa takut pada musuh dalam tenggang waktu tersebut ataupun yang lebih lama darinya tidak pernah diberikan kepada selain beliau SAW. Adapun dalam jarak yang kurang dari masa tersebut tidak hanya diberikan kepada beliau

SAW. Akan tetapi lafazh riwayat Amru bin Syu'aib yang berbunyi, وَنُصِرْتُ عَلَى الْعَدُوِّ بِالرُّعْبِ وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ (*Dan aku ditolong atas musuh dengan menanamkan rasa takut walaupun jarak antara aku dengan mereka selama perjalanan sebulan*), makna lahiriah dari lafazh ini memberi keterangan bahwa yang demikian itu menjadi keistimewaan Nabi SAW secara mutlak. Beliau sengaja menjadikan batasan sebulan karena jarak antara negerinya dengan salah satu dari negeri musuh-musuhnya tidak ada yang melebihi jarak tersebut. Kekhususan ini mutlak hanya terjadi pada diri beliau meskipun tanpa pasukan, dan apakah hal ini terdapat pada umatnya sesudahnya? Hal itu mungkin adanya.

وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا (*Dan dijadikan bumi untukku sebagai masjid*), yakni tempat sujud. Sujud tidak hanya khusus pada tempat tertentu di belahan bumi tanpa yang lainnya. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah sebagai kiasan bagi tempat yang khusus dibangun untuk shalat, dan ini termasuk gaya bahasa *majaz tasybih* (kiasan penyerupa-an). Karena tatkala dibolehkan shalat pada semua tempat maka kondisi-nya sama seperti masjid.

Ibnu At-Tin berkata, "Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud dijadikan bumi untukku (Nabi) sebagai masjid dan untuk bersuci, adalah bumi telah dijadikan bagi selainku sebagai masjid dan tidak untuk bersuci (tayamum), karena nabi Isa mengembara di muka bumi dan shalat tatkala telah tiba waktunya." Demikianlah yang beliau katakan. Sementara Ad-Dawudi lebih dahulu mengemukakan pendapat tersebut daripada Ibnu At-Tin.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa umat sebelum kita hanya dibolehkan shalat pada tempat yang mereka yakini kesuciannya, berbeda dengan umat ini dimana dibolehkan shalat pada seluruh tempat kecuali tempat yang mereka yakini ada najisnya. Namun yang lebih tepat adalah apa yang dikatakan Al Khaththabi, yaitu orang-orang sebelum kita hanya dibolehkan shalat pada tempat-tempat tertentu seperti kuil dan gereja.

Pandangan ini diperkuat oleh riwayat Amru bin Syu'aib dengan lafazh, وَكَانَ مِنْ قَبْلِي إِنَّمَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِي كَنَائِسِهِمْ (*Dan orang-orang*

sebelumku mereka hanya shalat di gereja-gereja). Riwayat ini masih diperselisihkan, sehingga nampaklah sisi keistimewaan tersebut. Hal itu lebih diperkuat dengan riwayat Al Bazzar dari hadits Ibnu Abbas, dimana disebutkan di dalamnya وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدٌ يُصَلِّي حَتَّى يَبْلُغَ مِحْرَابَهُ (*Belum pernah seorang nabi shalat kecuali setelah ia tiba di mihrab-nya*).

وَطَهُورًا (*Dan mensucikan*) Keterangan ini dijadikan dalil bahwa lafazh طَهُورًا bermakna "*yang mensucikan*". Karena seandainya yang dimaksudkan dengan lafazh itu adalah "*suci*", maka tidak menjadi kekhususan bagi umat ini, sementara hadits tersebut menegaskan bahwa hal itu termasuk kekhususan bagi kita. Diriwayatkan Ibnu Mundzir dan Ibnu Jarud dengan silsilah periwayatan yang *shahih* dari Anas, dari Nabi SAW, جُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا (Dijadikan untukku semua (permukaan) bumi yang *thayyib*, sebagai masjid dan mensucikan). Makna *thayyib* adalah suci. Sekiranya *thahuran* adalah suci pula, maka ini merupakan pengulangan tanpa arti.

Kemudian hadits ini dijadikan sebagai dalil bahwa tayamum dapat menghilangkan hadats sebagaiamana air, karena keduanya sama-sama disifati dengan lafazh *thahuran*. Namun pernyataan ini perlu dianalisa kembali. Hadits tersebut juga sebagai dalil, bahwa tayamum dibolehkan dengan menggunakan segala sesuatu yang ada dipermukaan bumi. Hal ini telah ditegaskan dalam riwayat Abu Umamah, dimana beliau SAW bersabda, وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا (*Dan dijadikan bagiku bumi seluruhnya sebagai masjid dan dapat menyucikan*). pembahasan tentang hal itu akan diterangkan kemudian.

فَأَيُّمَا رَجُلٍ (*Maka siapa saja*). Ungkapan yang bersifat umum ini mencakup siapa saja yang tidak mendapatkan air ataupun tanah (debu), lalu ia mendapatkan sesuatu berupa benda-benda yang ada di permukaan bumi, maka hendaklah ia bertayamum dengannya. Tidak dikatakan bahwa tayamum khusus untuk shalat, karena itu kami berkata bahwa lafazh hadits Jabir adalah ringkas. Dalam riwayat Abu Umamah yang dinukil oleh Al Baihaqi disebutkan, فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَتَى الصَّلَاةَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً وَجَدَ الْأَرْضَ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا (*Maka siapa saja dari umatku yang ingin*

melaksanakan shalat dan tidak mendapatkan air, maka ia mendapatkan bumi mensucikan dan sebagai tempat sujud).

Dalam riwayat Ahmad disebutkan, فَعِنْدَهُ طَهُوْرُهُ وَمَسْجِدُهُ (*Maka hal itu baginya dapat menyucikan dan sebagai tempat untuk shalat atau masjid*). Kemudian dalam riwayat Amru bin Syu'aib dikatakan, فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلاَةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ (*Dimana saja waktu shalat telah tiba kepadaku, maka aku bertayamum lalu shalat*).

Para ulama yang berpendapat bahwa tayamum khusus dilakukan dengan menggunakan tanah (debu), berdalil dengan hadits Hudzaifah yang dinukil oleh Imam Muslim, وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ (*Dan dijadikan bumi seluruhnya bagi kami sebagai masjid dan tanahnya dapat menyucikan jika kami tidak mendapatkan air*). Lafazh ini bersifat khusus, maka lafazh yang bersifat umum harus dimasukkan dalam pengertian yang khusus ini, yaitu dengan tanah (debu).

Sebagian mereka menolak menjadikan lafazh تُرْبَةٌ (permukaan bumi) sebagai dalil untuk menyatakan bahwa tayamum khusus dengan menggunakan debu, dimana mereka berkata bahwa *thurbah* adalah setiap tempat yang ada debu atau benda-benda lain yang ada di permukaan bumi. Pernyataan ini dapat dijawab bahwa dalam hadits lain diungkapkan dengan lafazh تُرَابٌ (debu), seperti dinukil oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Dalam hadits Ali dikatakan وَجُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُوْرًا (*Dan dijadikan debu suci bagiku*), sebagaimana dinukil oleh Ahmad dan Baihaqi dengan silsilah periwayatan *hasan* (baik). Alasan lain yang menguatkan bahwa tayamum hanya khusus dilakukan dengan menggunakan debu adalah, bahwa hadits di atas dikemukakan untuk menampakkan kemuliaan dan pengkhususan. Seandainya dibolehkan menggunakan selain debu, maka tentu tidak hanya disebutkan debu saja.

وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ (*Dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang*) Al Khaththabi berkata, "Umat-umat sebelum kita terbagi menjadi dua bagian; di antara mereka ada yang tidak diizinkan untuk berjihad, maka

mereka tidak mendapat harta rampasan, dan di antara mereka ada yang diizinkan untuk berjihad. Tetapi jika mereka mendapatkan harta rampasan tidak halal untuk dimakan, maka datang api untuk melalapnya."

Ada pula pendapat yang mengatakan, bahwa maksud dihalalkannya bagi beliau harta rampasan perang adalah diperkenankan untuk memanfaatkannya menurut kehendaknya. Tapi pendapat pertama lebih tepat, yaitu umat terdahulu tidak halal bagi mereka harta rampasan perang menurut hukum asalnya. Hal ini akan dijelaskan dalam bab "Jihad".

وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ (*Aku diberi hak untuk memberi syafaat*). Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Yang dimaksud adalah syafaat yang agung, yaitu syafaat untuk membebaskan manusia dari kepayahan yang mereka alami di padang mahsyar. Dalam hal ini tidak ada perbedaan." begitu pula yang diungkapkan oleh An-Nawawi dan lainnya.

Pendapat lain mengatakan, bahwa maksud syafaat yang diberikan secara khsusus bagi Nabi SAW adalah permohonannya yang tidak akan ditolak. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah syafa'at beliau untuk mengeluarkan orang yang mempunyai keimanan dalam hatinya walaupun sebesar biji dzarrah, karena syafaat yang dimiliki oleh selain beliau SAW adalah untuk mereka yang memiliki keimanan dalam hatinya yang lebih besar dari itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qadhi Iyadh.

Adapun menurut pendapatku, yang dimaksud adalah pengertian terakhir ini dan pengertian yang pertama, karena keduanya telah disebutkan secara bergandengan dalam hadits tentang syafaat seperti yang akan dijelaskan dalam bab *Ar-Riqaq* (perbudakan), *insya Allah*.

Al Baihaqi berkata, "Ada kemungkinan bahwa syafaat yang dikhususkan bagi Nabi SAW adalah syafaat yang diberikan kepada orang yang melakukan dosa kecil dan dosa besar, sedangkan selain beliau SAW hanya bagi orang yang melakukan dosa kecil saja." Lalu Al Qadhi Iyadh menukil suatu pendapat, bahwa syafaat yang dikhususkan bagi Nabi SAW adalah syafaat yang tidak akan ditolak.

Disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ فَأَخَّرْتُهَا لِأُمَّتِيْ, فَهِيَ لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَـيْئًا (*Dan aku mendapat hak untuk memberi syafaat, maka akupun menunda penggunaannya untuk umatku, dan ia khusus bagi mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun*). Sementara dalam hadits Amru bin Syu'aib dikatakan, فَهِيَ لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ (*Syafaat tersebut untuk kalian dan untuk orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah*).

Secara lahiriah, yang dimaksud dengan syafaat yang khusus dimiliki Nabi SAW dalam hadits ini adalah mengeluarkan dari neraka orang yang tidak mempunyai amal shalih selain tauhid, sebagaimana beliau SAW juga secara khsusus memiliki syafaat untuk membebaskan manusia di padang mahsyar. Akan tetapi lafazh hadits hanya menyitir syafaat untuk mengeluarkan manusia dari neraka, karena hal itu merupakan tujuan akhir dan tercapainya kebahagiaan yang langgeng, *wallahu a'lam.*

Syafaat yang dimaksud telah disebutkan dalam riwayat Hasan dari Anas sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan Tauhid dengan lafazh,

ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيْمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَعِزَّتِي وَجَلاَلِـي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

(Kemudian aku kembali kepada Tuhanku pada keempat kalinya, lalu aku berkata, "Wahai Tuhan, izinkan aku memberi syafaat kepada orang yang telah mengucapkan ***laa ilaaha illallah****." (Allah berfirman), "Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, sungguh Aku akan mengeluarkan dari neraka mereka yang mengucapkan* ***laa ilaaha illallah****).*

Riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat Imam Muslim, dimana sebelum lafazh وَعِزَّتِي (demi kemulian-Ku) disebutkan لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ وَعِزَّتِـي الخ (hal itu bukan hakmu, demi kemulian-Ku...) karena maksudnya beliau tidak langsung mengeluarkan (orang dari neraka), bahkan syafaatnya menjadi penyebab hal itu, *wallahu a'lam.*

Adapun pembahasan mengenai sabdanya, وَكَانَ النَّبِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً (*Dan setiap Nabi diutus hanya kepada kaumnya*) telah diterangkan di bagian awal bab ini, *wallahu a'lam*.

Sedangkan sabdanya, وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (*Dan aku diutus kepada seluruh manusia*), dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ (*Aku diutus kepada setiap yang merah dan yang hitam*). Dikatakan maksud yang merah adalah non-Arab dan yang hitam adalah orang Arab. Ada pula yang mengatakan, bahwa yang merah adalah bangsa manusia dan yang hitam adalah bangsa jin. Berdasarkan pengertian pertama, maka hadits tersebut menggunakan gaya bahasa *tanbih bil adna alal a'la'* (yakni menyebutkan bagian terendah untuk memasukkan di dalamnya bagian yang teratas -penerj.) karena pada dasarnya beliau SAW diutus kepada semua manusia. Riwayat yang paling jelas dan terlengkap dari hadits-hadits di atas adalah riwayat Abu Hurairah yang dinukil oleh Imam Muslim, dimana dikatakan وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً (*Aku diutus kepada semua makhluk*).

Catatan

Permulaan hadits Abu Hurairah tersebut adalah, "*Aku diberi keutamaan (keistimewaan) atas para nabi dengan enam perkara.*" Lantas beliau menyebutkan 5 hal yang telah dipaparkan dalam hadits Jabir kecuali syafaat, kemudian beliau menambah dua hal lagi yaitu, وَأُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَتَمَ بِي النَّبِيُّوْنَ (*Dan aku diberi kemampuan berbicara singkat tapi padat dan aku dijadikan penutup para nabi*). Jika digabung antara hadits Abu Hurairah dengan hadits Jabir, maka kita dapati jumlahnya menjadi 7 keistimewaan. Kemudian diriwayatkan pula oleh Muslim sebuah hadits dari Hudzaifah yang berbunyi, :فُضِلْنَا عَلَى النَاسِ بِثَلاَثٍ خِصَالٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلاَئِكَةِ (*Aku diberi keutamaan di atas seluruh manusia dengan tiga perkara; dijadikan shaf kita seperti shaf para malaikat*), dan beliau menyebutkan perihal bumi (yakni bumi djadikan

baginya sebagai masjid dan mensucikan -penerj.) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Perawi hadits ini berkata, "Hudzaifah menyebutkan perkara yang lain." Perkara yang tidak dijelaskan ini disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dan An-Nasa`i, yaitu وَأُعْطِيْتُ هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ (*Dan aku diberikan ayat-ayat terakhir surah Al Baqarah dari perbendaharaan (khazanah) di bawah Arsy*). Beliau SAW mengisyarat-kan kepada rahmat Allah SWT yang telah menghapuskan beban berat dari umat ini dan diangkatnya dosa perbuatan yang tidak disengaja atau karena lupa.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Ali dikatakan, أُعْطِيْتُ أَرْبَعًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ: أُعْطِيْتُ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأُمَمِ (*Aku dikaruniai 4 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun (selain aku); aku diberikan kunci-kunci (perbenda-haraan) bumi, aku diberi nama Ahmad, dan dijadikan umatku sebagai umat terbaik*), lalu beliau SAW menyebutkan pula tentang dijadikannya tanah sebagai alat untuk bersuci. Dengan demikian, keistimewaan itu berjumlah 12 macam.

Sementara itu, diriwayatkan oleh Al Bazzar melalui jalur yang berbeda dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِستٍّ: غُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأُمَمِ وَأُعْطِيْتُ الْكَوْثَرَ وَإِنَّ صَاحِبَكُم لَصَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ آدَمَ فَمَنْ دُونَهُ (*Aku diutamakan di atas para nabi dengan enam perkara; diampuni dosaku yang terdahulu dan yang akan datang, dijadikan umatku sebagai umat terbaik, aku diberi Al Kautsar (kebaikan yang banyak atau sebuah telaga di surga), sesungguhnya sahabat kalian ini merupakan pengibar panji kemuliaan pada hari kiamat yang akan diiringi Adam AS dan keturunannya*). Selanjutnya beliau menyebutkan dua sifat yang telah disebutkan. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِخَصْلَتَيْنِ: كَانَ شَيْطَانِي كَافِرًا فَأَعَانَنِي اللهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ (*Aku diutamakan di atas para nabi dengan dua perkara; syetanku adalah syetan yang kafir, lalu Allah menolongku terhadapnya maka ia pun masuk Islam*). Kemudian perawi hadits ini berkata, "dan aku lupa yang satunya".

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Dengan ini maka lengkaplah jumlahnya menjadi 17 keistimewaan. Mungkin saja perkara tersebut lebih banyak dari itu jika ditelusuri lebih jauh. Pada pembahasan terdahulu telah diterangkan bagaimana memadukan riwayat-riwayat ini."

Abu Said An-Nisaburi dalam kitab *Syaraful Musthafa* menyebutkan, bahwa jumlah keistimewaan yang dikhususkan untuk nabi SAW adalah sebanyak 60 malam.

Selanjutnya dalam hadits di atas terdapat sejumlah faidah selain yang telah disebutkan, di antaranya adanya anjuran menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan memberitahu orang lain walaupun mereka belum bertanya. Sesungguhnya bumi itu asalnya adalah suci, dan sahnya shalat tidak hanya di masjid yang dibangun khusus untuk hal itu saja (namun boleh juga dilakukan di lapangan atau tanah terbuka di luar masjid -penerj.).

Adapun hadits, "Tidak sah shalat orang yang tempat tinggalnya bertetangga dengan masjid kecuali jika dilakukan di masjid." Hadits ini adalah lemah[1] yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Jabir. Penulis kitab *Al Mabsut* yang bermadzhab Hanafi menjadikan dalil di atas sebagai argumen untuk mengekspos kemuliaan manusia, dia berkata, "Karena manusia diciptakan dari air dan tanah, dan telah sama-sama diketahui bahwa keduanya (air dan tanah) adalah suci. Sudah barang tentu dalam penjustifikasian sucinya tanah menandakan kemuliaan manusia, *wallahu 'alam*.

---

[1] Akan tetapi cukup sebagai dalil dalam masalah itu riwayat yang dinukil oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban serta Al Hakim dengan silsilah periwayatan *hasan* dari Ibnu Abbas dari nabi SAW, "*Barangsiapa yang mendengar seruan (adzan) lalu tidak datang maka tidak ada shalat baginya, kecuali jika ada halangan.*" Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki buta memohon kepada Nabi SAW untuk diperkenankan shalat di rumahnya, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat (adzan)?" laki-laki tersebut menjawab, "Ya!" Maka Nabi bersabda, "*Sambutlah seruan itu.*" Hal ini berlaku bagi shalat fardhu sebagaimana telah diketahui secara umum, adapun shalat-shalat sunah maka tidak khusus dilakukan di masjid bahkan di rumah lebih utama. Kecuali yang dikhususkan oleh syariat, *wallahu a'lam*.

2. Jika Tidak Didapatkan Air dan Debu (Tanah)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا.

336. *Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya beliau meminjam kalung dari Asma`, lalu (kalung tersebut) hilang, maka Rasulullah mengutus seseorang (untuk mencarinya) dan ia menemukannya. Kebetulan waktu shalat telah tiba dan tidak ada air bersama mereka, maka mereka pun shalat. Hal itu diadukan kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat tayamum. Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, demi Allah tidaklah terjadi padamu suatu hal yang engkau benci kecuali Allah menjadikan hal tersebut kebaikan bagimu dan kaum muslimin."*

Keterangan Hadits:

Ibnu Rasyid berkomentar tentang bab di atas, "Seakan-akan Imam Bukhari memposisikan bahwa gugurnya perintah tayamum adalah karena tidak ada debu, tentunya setelah adanya syariat tayamum. Seakan-akan ia berkata, "Hukum mereka tentang tidak adanya "air" yang dipakai bersuci adalah seperti hukum kita dalam masalah tidak adanya air dan debu yang dipakai untuk bersuci." Untuk itu nampaklah kesesuaian antara hadits tersebut dengan judul bab, karena dalam hadits tersebut tidak ada keterangan bahwa mereka tidak menemukan debu, tetapi hanya dijelaskan bahwa mereka tidak menemukan air saja. Untuk itu hadits di

atas menjadi dalil, bahwa shalat tetap wajib dilaksanakan meskipun tidak ada air atau debu yang dipakai untuk bersuci.

Adapun dasar yang menjadi dalil adalah mereka melaksanakan shalat tersebut disertai keyakinan bahwa hal itu adalah wajib. Seandainya shalat waktu itu tidak boleh, maka Nabi SAW pergi akan melarangnya. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, mayoritas ahli Hadits dan sebagian besar ulama madzhab Maliki. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang wajibnya mengulangi shalat jika mendapatkan air.

Adapun pernyataan secara tekstual dari Imam Syafi'i, mengatakan wajib mengulanginya. Pernyataan ini dibenarkan oleh sebagian besar sahabatnya, mereka beralasan bahwa kondisi demikian merupakan *udzur* (halangan) yang jarang terjadi, maka kewajiban untuk mengulangi shalat tidak gugur karenanya.

Adapun yang masyhur dari Imam Ahmad, Al Muzanni, Sahnun dan Ibnu Mundzir, adalah tidak wajib mengulangi shalat. Mereka beralasan dengan hadits dalam bab ini. Sebab jika hal itu wajib dilakukan (mengulangi shalat), maka Nabi SAW pasti menjelaskannya kepada para sahabatnya, karena mengakhirkan keterangan saat dibutuhkan adalah tidak boleh.

Namun pendapat ini ditanggapi dengan mengatakan, bahwa kewajiban untuk mengulangi (shalat) tidak mesti dilakukan dengan segera,[1] tapi hendaknya keterangan itu tidak diakhirkan pada waktu dibutuhkan. Untuk itu, mesti ada dalil lain yang menegaskan akan kewajiban mengulangi shalat tersebut.

Imam Malik dan Abu Hanifah dalam riwayat yang masyhur dari keduanya mengatakan, "Tidak boleh melakukan shalat." Akan tetapi Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Ia wajib mengqadha` (mengganti) shalatnya." Pendapat ini dikemukakan pula oleh At-Tsauri dan Al Auza'i. Sedangkan Imam Malik sebagaimana yang beliau nukil dari penduduk Madinah, ia berkata, "Tidak wajib mengqadha` (mengganti) shalat."

---

[1] Ini bukan tanggapan yang tepat, dan yang benar adalah mengulangi shalat tersebut wajib dilakukan dengan segera pada saat hal yang menjadi konsekuensinya telah ada. Oleh karena Nabi SAW tidak memerintahkan mereka mengulangi shalat tersebut, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mengulangi tidaklah wajib.

Inilah empat pendapat yang paling masyhur dalam permasalahan ini. Sementara itu, An-Nawawi menceritakan dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab* tentang pendapat lama Imam Syafi'i, yang mengatakan, "Disunahkan shalat dan diwajibkan mengulangi." Dengan demikian, menjadi lima pendapat, *wallahu a'lam*.

وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا (*Tidak ada air bersama mereka, maka mereka pun shalat*) Al Hasan bin Sufyan menambahkan dalam *Musnad*-nya dari Muhammad bin Abdullah bin Umair dari ayahnya, "Mereka shalat tanpa wudhu." Diriwayatkan oleh Al Isma'ili dan Abu Nuaim, juga diriwayatkan oleh Al Jauzaqi melalui jalur lain dari Ibnu Numair, begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika membahas keutamaan Aisyah melalui riwayat Abu Usamah. Demikian juga Imam Muslim menukil dari jalur Abu Usamah. Ibnu Mundzir mengemukakan pendapat yang cukup ganjil, dimana beliau mengklaim bahwa tambahan ini hanya diriwayatkan oleh Abdah. Pembahasan mengenai hadits ini serta cara memadukannya telah disebutkan dalam pembahasan hadits Urwah dan Al Qasim pada bab sebelumnya.

3. Tayamum Saat *Mukim* (Tidak Bepergian) Jika Tidak Menemukan Air dan Khawatir Waktu Shalat Habis

Ini adalah pandangan Atha`. Al Hasan berkata tentang orang sakit dan di sisinya ada air tapi tidak ada orang yang menuangkannya, "Maka ia melakukan tayamum."

وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ.

Ibnu Umar datang dari daerahnya di lereng bukit, kemudian waktu ashar tiba ketika berada di tempat penambatan unta, lalu ia malaksanakan shalat. Kemudian ia memasuki Madinah dan matahari masih di atas, maka ia tidak mengulangi shalatnya.

عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيُّ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

337. *Diriwayatkan dari Al A'raj ia berkata, "Saya mendengar Umair maula (mantan budak) Ibnu Abbas berkata, 'Aku dan Abdullah bin Yasar (mantan budak Maimunah, istri Nabi SAW) berangkat sampai kami menemui Abu Juhaim bin Harits bin Ash-Shimmat Al Anshari.' Abu Juhaim berkata, "Nabi SAW datang dari sumur Jamal lalu seseorang menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya, tapi Nabi tidak menjawabnya hingga beliau menghadap ke suatu dinding lalu mengusap wajah dan kedua tangannya. Kemudian beliau menjawab salam orang itu."*

Keterangan Hadits:

وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ (*Dan Ibnu Umar datang*). Imam syafi'i berkata, "*Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa dia datang dari lereng bukit hingga ketika ia tiba di tempat tambatan unta ia bertayamum, maka ia mengusap wajahnya dan kedua tangannya dan shalat ashar.*" Lalu beliau menyebutkan riwayat

selanjutnya sebagaimana yang dikutip oleh Imam Bukhari." Tidak jelas bagiku sebab yang mendorong Imam Bukhari untuk tidak mencantumkan lafazh tayamum dalam riwayat yang beliau nukil, padahal ini yang menjadi maksud bab."

Riwayat tersebut telah dinukil pula oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Nafi' secara ringkas, tetapi ia menyebutkan bahwa Ibnu Umar bertayamum lalu mengusap wajahnya dan kedua tangannya sampai siku. Riwayat tersebut juga dinukil oleh Ad-Daruquthni dan Hakim melalui jalur lain, namun silsilah periwayatannya *dha'if* (lemah).

Riwayat ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar berpendapat bolehnya tayamum bagi orang yang tidak bepergian, sebab perjalanan Ibnu Umar ini tidaklah dinamakan *safar* (bepergian), maka dari sisi ini nampak kesesuaian riwayat Ibnu Umar dengan judul bab. Secara lahiriah, Ibnu Umar tidak memperhatikan lewatnya waktu karena ia memasuki Madinah sedang matahari belum terbenam. Tetapi ada kemungkinan bahwa dia mengira akan tiba di Madinah setelah keluar waktu shalat (ashar). Di samping itu juga mengandung kemungkinan, bahwa sesungguhnya Ibnu Umar bertayamum bukan karena hadats tetapi karena kebiasaan beliau yang berwudhu setiap kali akan shalat (meski wudhunya belum batal- penerj.).

Untuk itu tidak menutup kemungkinan beliau masih dalam keadaan berwudhu, lalu ingin shalat dan tidak menemukan air untuk berwudhu seperti kebiasaanya, maka ia mencukupkan dengan tayamum sebagai pengganti wudhu. Bila kemungkinan ini diterima, maka riwayat Ibnu Umar di atas tidak sesuai dengan judul bab, tapi sekedar menyatakan bolehnya mengumpulkan antara wudhu dan tayamum saat tidak dalam bepergian (safar).

Di samping itu, riwayat itu tidak dapat dijadikan alasan bagi orang yang tidak mengharuskan mengulangi shalat dengan tayamum apabila tidak dalam bepergian. Karena berdasarkan kemungkinan ini tidak wajib mengulangi shalatnya menurut kesepakatan. Sementara ulama salaf telah berbeda pendapat tentang asal masalah ini. Imam malik berpendapat bahwa tidak wajib mengulangi shalat dengan tayamum dalam keadaan mukim (tidak bepergian). Ibnu Baththal memberikan alasannya, bahwa tayamum disyari'atkan bagi musafir dan orang sakit untuk mendapatkan

waktu shalat, maka diikutkan dalam hukum keduanya orang yang tidak bepergian namun tidak mampu menggunakan air berdasarkan analogi (qiyas). Imam Syafi'i berkata, "Wajib mengulangi shalat, karena hal itu jarang terjadi." Sementara dinukil keteragan dari Abu Yusuf dan Zufar, "Tidak boleh shalat sampai ia mendapatkan air walaupun waktu shalat telah habis."

حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ (*Hingga ia menghadap ke dinding*) Dalam riwayat Ad-Daruquthni melalui Abu Shalih dari Laits disebutkan, حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ (*hingga beliau meletakkan tangannya di tembok*). Lalu ditambahkan oleh Imam Syafi'i, فَحَتَّهُ بِعَصَا (*Lalu beliau menggosoknya dengan tongkat*). Riwayat ini dipahami bahwa tembok tersebut adalah milik seseorang yang telah diketahui keridhaannya, bila hal itu dilakukan terhadap temboknya.

فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ (Maka beliau mengusap wajah dan kedua tangannya). Dalam riwayat Ad-Daruquthni dari Abu Shalih dari Laits disebutkan, فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ (*Maka beliau mengusap wajahnya dan kedua sikunya*). Demikian pula yang dinukil oleh Imam Syafi'i dari Huwairits. Riwayat ini memiliki penguat, yaitu hadits Ibnu Umar yang dikutip oleh Abu Dawud. Akan tetapi para ahli hadits menyatakan jalur periwayatannya yang sampai kepada Nabi SAW tidak benar, yang benar jalur periwayatannya hanya sampai pada Ibnu Umar. Telah disebutkan bahwa Imam Malik telah mengutip hadits itu secara makna dan itulah yang benar.

Adapun lafazh yang akurat dalam riwayat Abu Juhaim adalah lafazh يَدَيْهِ (*kedua tangannya*), bukan ذِرَاعَيْهِ (*kedua sikunya*). Sebab riwayat dengan lafazh ذِرَاعَيْهِ (Kedua sikunya) adalah riwayat yang *syadz* (cacat), di samping itu Abu Huwairits dan Abu Shalih adalah para perawi yang lemah. Keterangan tentang perbedaan wajib tidaknya membasuh kedua siku akan dibahas setelah satu bab lagi.

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini mengandung kemungkinan, bahwa Nabi SAW tidak memperoleh air ketika bertayamum." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Pendapat itu merupakan indikasi pernyataan Imam

Bukhari. Namun menjadikan hadits ini sebagai dalil dapat dikritik dengan mengatakan bahwa, bertayamum di saat tidak bepergian hanya diperbolehkan dengan adanya sebab, yaitu ingin berdzikir kepada Allah karena lafazh salam di antara nama-nama-Nya, dan bukan untuk menjadikan seseorang sah melakukan shalat."

Kritikan ini dapat dijawab, "Tayamum yang dilakukan Nabi (pada saat tidak bepergian) adalah untuk menjawab salam, padahal menjawab salam tidak harus bersuci. Maka siapa yang merasa khawatir kehabisan waktu shalat –di saat tidak bepergian- tentu lebih diperbolehkan untuk melakukan tayamum, karena shalat tidak boleh dilakukan tanpa bersuci."

Dikatakan juga bahwa ada kemungkinan Nabi melakukan tayamum bukan untuk menghilangkan hadats, atau membolehkan perbuatan yang dilarang kecuali dalam keadaan suci. Akan tetapi maksud beliau hanya ingin menyerupai orang-orang yang bersuci, sebagaimana disyariatkan imsak (menahan tidak makan) pada bulan Ramadhan bagi orang yang dibolehkan untuk berbuka. Atau beliau ingin meringankan hadats dengan tayamum, sebagaimana disyariatkan untuk meringankan junub dengan wudhu seperti yang telah diterangkan.

Dari lafazh riwayat ini Ibnu Baththal berdalil, bahwa debu bukan merupakan syarat dalam tayamum. Ia berkata, "Karena diketahui bahwa debu yang ada di dinding tidak melekat di tangannya." Namun pernyataannya ini dapat dikritik dengan mengatakan, bahwa hal itu bukan suatu hal yang pasti, tapi masih mengandung kemungkinan. Dalam riwayat Imam Syafi'i telah disebutkan keterangan yang mengindikasikan tidak adanya debu di tembok tersebut, oleh karena itu beliau SAW menggosoknya dengan tongkat.

4. Apakah Orang yang Bertayamum Meniup (Debu) Pada Kedua Tangannya?

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا) فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

338. *Diriwayatkan dari Said bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya ia berkata, seseorang mendatangi Umar bin Khaththab dan berkata, "Aku junub dan tidak menemukan air." Maka Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khaththab, "Apakah anda tidak ingat ketika kita dalam suatu perjalanan (saya dan engkau), maka engkau tidak shalat, adapun aku berguling-guling di tanah kemudian shalat. Kemudian aku menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau SAW berkata, "Hanya saja cukup bagimu begini.' Lalu Nabi SAW memukul tanah dengan kedua telapak tangannya dan meniupnya, kemudian mengusap muka dan kedua tangannya dengan keduanya."*

Keterangan Hadits:

Maksud Imam Bukhari memberi judul bab ini dalam bentuk pertanyaan, adalah untuk memberi isyarat bahwa dalam masalah ini terdapat sejumlah kemungkinan. Ada kemungkinan bahwa Nabi meniup sesuatu yang melekat di tangannya karena khawatir akan mengenai wajahnya, atau ia ingin menipiskan debu yang ada di tangannya agar

tidak membekas di wajahnya, dan kemungkinan juga beliau melakukan hal itu untuk menjelaskan apa yang telah ditetapkan syariat.

Keterangan ini dijadikan pegangan oleh mereka yang membolehkan tayamum dengan selain debu. Mereka beralasan bahwa dengan meniup tangan menunjukkan bahwa yang menjadi syarat tayamum adalah sekedar memukulkan tangan ke tanah tanpa ada syarat lain. Oleh karena lafazh ini mengandung berbagai kemungkinan seperti telah kami sebutkan, maka boleh disebutkan dalam bentuk pertanyaan agar para peneliti mengetahui bahwa masalah ini perlu pendalaman lebih jauh.

فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ, فَقَالَ عَمَّارُ (*Dan tidak menemukan air maka ammar berkata*) Riwayat ini merupakan jawaban umar, dan telah disebutkan secara ringkas. Hal ini bukan tindakan Imam Bukhari, karena riwayat ini juga dinukil oleh Al Baihaqi dari Adam tanpa menyebutkan jawaban Umar.

Lalu Imam Bukhari telah menyebutkan pula hadits di atas dalam bab berikutnya dari enam perawi dari Syu'bah dengan sanad yang telah disebutkan, namun tidak satu pun di antara mereka yang beliau nukil dengan sempurna. Adapun jawaban Umar disebutkan oleh Imam Muslim melalui Yahya bin Said dan An-Nasa`i melalui Hajjaj bin Muhammad, keduanya dari Syu'bah dengan lafazh فَقَالَ لاَ تُصَلِّ (*Maka Umar berkata, "Jangan engkau shalat."*). Lalu ditambahkan oleh As-Sarraj, حَتَّى تَجِدَ الْمَاءَ (*Hingga kamu mendapatkan air*). Demikian pula yang dinukil oleh An-Nasa`i. Inilah madzhab yang masyhur dari Umar serta disetujui oleh Abdullah bin Mas'ud.

Dalam hal ini telah terjadi diskusi antara Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al Asy'ari sebagaimana akan dibahas pada bab "Tayamum dengan sekali tepukan". Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud telah mencabut kembali pendapatnya. Kami akan menyebutkan dalam bab tersebut alasan yang menjadi landasan pendapat umar berikut jawabannya.

فَتَمَعَّكْتُ (*Maka aku berguling-guling*), seakan-akan Ammar mempergunakan qiyas (analogi) dalam masalah ini. Dia melihat bahwa tayamum yang disyariatkan sebagai pengganti wudhu dilakukan seperti

tata cara wudhu, maka tayamum sebagai pengganti mandi mesti dilakukan seperti tata cara mandi.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Adanya ijtihad para sahabat pada masa Nabi SAW.
2. Seorang mujtahid tidak mendapatkan aib jika ia telah mencurahkan semua kemampuan dan usahanya, meskipun tidak mencapai kebenaran. Jika ia telah melakukan ijtihad, maka ia tidak wajib mengulanginya.
3. Perbuatan Umar yang tidak melakukan shalat serta keputusan hukum yang dikeluarkannya dijadikan alasan oleh orang yang berpendapat, bahwa jika seseorang tidak menemukan sesuatu (baik air maupun debu) maka ia tidak shalat dan tidak wajib mengganti, seperti yang telah diterangkan.[1]

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ (*Hanya saja kamu cukup*). Di sini dijelaskan bahwa yang wajib dalam tayamum adalah sifat atau cara yang dijelaskan dalam hadits ini. Adapun adanya tambahan lain jika ditetapkan berdasarkan perintah, maka menunjukkan *nasakh* (penghapusan) dan wajib diterima. Namun bila ditetapkan berdasarkan perbuatan maka dipahami sebagai suatu kesempurnaan. Demikianlah yang lebih kuat berdasarkan dalil yang ada seperti yang akan dijelaskan.

فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ (*Dan beliau memukul tanah dengan kedua telapak tangannya*). Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Maka Nabi SAW memukul...*), dan begitu pula pada riwayat Al Baihaqi melalui Adam.

---

[1] Tetapi ini adalah pandangan yang lemah dan bertentangan dengan firman Allah SWT, "*Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas yang kamu mampu.*" (Qs. Ath-Thaghaabun (64): 16) juga bertentangan dengan hadits Aisyah tentang kisah kalung yang hilang, *wallahu a'lam* .

وَنَفَخَ فِيهِمَا (*Dan beliau meniup keduanya*). Dalam riwayat Al Hajjaj disebutkan ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيْهِ (*Kemudian beliau mendekatkan keduanya ke mulutnya*), yakni sebagai kiasan meniup. Dalam kedua riwayat ini terkandung isyarat bahwa tiupan tersebut adalah tiupan yang ringan. Sementara dalam riwayat Sulaiman bin Harb disebutkan, تَفَلَ فِيْهِمَا (*dan beliau menghembuskan pada keduanya*).

Dari gaya penuturan riwayat di atas dapat diketahui, bahwa Nabi mengajarkan hal itu kepada para sahabatnya melalui perbuatan atau praktek. Dalam riwayat Imam Muslim melalui Yahya bin Sa'id, riwayat Al Ismaili melalui Yazid bin Harun dan lainnya – semuanya dari Syu'bah– menyebutkan bahwa Nabi mengajarkan hal itu kepada para sahabatnya melalui perkataan. Adapun lafazhnya adalah, إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ (*Hanya saja cukup bagimu memukul tanah dengan kedua tanganmu*). Yahya menambahkan, ثُمَّ تَنْفُخُ ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ (*kemudian engkau meniup lalu mengusap mukamu dan kedua tanganmu dengan keduanya*).

Meniup debu tersebut dijadikan landasan dalil disukainya menipiskan debu seperti yang diterangkan, dan gugurnya anjuran mengusap anggota tayamum secara berulang-ulang, karena mengusap anggota tayamum secara berulang-ulang bertentangan dengan upaya untuk menipiskan debu. Hadits ini juga dijadikan dalil, bahwa orang yang membasuh kepala dalam wudhu sebagai ganti mengusap, maka hal itu cukup baginya berdasarkan perbuatan Ammar yang berguling-guling di tanah untuk bertayamum. Dari sini, tayamum boleh dilakukan dengan menepukkan tangan ke tanah atau debu lebih dari dua kali tepukan. Di samping itu hadits ini juga menerangkan gugurnya kewajiban tertib (berurutan) dalam tayamum karena junub.

5. Tayammum Untuk Muka Dan Kedua Telapak Tangan

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. وَقَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ.

339. *Diriwayatkan dari Said bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya, "Ammar mengatakan ini, dan Syu'bah memukulkan kedua tangannya ke tanah. Kemudian mendekatkan keduanya ke mulutnya, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya." An-Nadhr berkata, "Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam, ia berkata, 'Aku mendengar Dzar menceritakan dari Ibnu Abdurrahman bin Abza'." Al Hakam berkata, "Aku telah mendengar dari Ibnu Abdurrahman dari ayahnya ia berkata, 'Ammar berkata...'"*

عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا وَقَالَ تَفَلَ فِيهِمَا.

340. *Diriwayatkan dari Dzar dari Ibnu Abdurrahman bin Abza dari Ayahnya, sesungguhnya ia menyaksikan Umar dan Ammar berkata kepadanya, "Kami dalam suatu operasi militer mengalami junub...." Ia berkata, "Beliau meniup pada kedua tangannya."*

Keterangan Hadits:

(Tayamum untuk wajah dan kedua telapak tangan), yakni itulah yang harus dilakukan dan yang mencukupi. Di sini beliau menyebutkan dengan lafazh yang tegas meski perselisihan mengenai hal itu sangat masyhur, karena dalilnya sangat kuat. Sebenarnya hadits-hadits yang ada tentang sifat-sifat tayamum tidak ada yang *shahih* kecuali hadits Abu Juhaim dan Ammar. Adapun hadits selain keduanya ada yang lemah atau masih diperselisihkan apakah sampai kepada Nabi SAW atau tidak, dan yang benar silsilah periwayatannya tidak sampai kepada Nabi SAW.

Sedangkan hadits Abu Juhaim menyebutkan kedua tangan secara global. Namun hadits Ammar menyebutkan kedua telapak tangan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim,* dan menyebutkan kedua siku dalam kitab-kitab *Sunan*. Pada salah satu riwayat disebutkan sampai pertengahan lengan, dan dalam riwayat yang lain sampai ketiak.

Adapun riwayat yang menyebutkan sampai ke siku serta pertengahan lengan, kebenarannya masih diperdebatkan. Sedangkan riwayat yang menyebutkan sampai ketiak, maka Imam Syafi'i dan ulama lainnya berkomentar, "Jika hal itu ditetapkan berdasarkan perintah Nabi SAW, maka setiap tata cara tayamum yang terbukti berasal dari Nabi SAW merupakan ketentuan yang menghapus tata cara sebelumnya. Sedangkan bila ditetapkan berdasarkan perbuatannya, maka yang harus diamalkan adalah tata cara yang ditetapkan berdasarkan perintah dari beliau SAW."

Dalam hal ini yang menguatkan riwayat Bukhari Muslim tentang cukup mengusap muka dan kedua telapak tangan adalah perbuatan Ammar yang berfatwa demikian setelah Nabi SAW wafat, karena perawi hadits lebih mengetahui maksud riwayat yang dinukilnya daripada yang lain, apalagi sahabat yang mujtahid. Adapun pembicaraan mengenai masalah mencukupkan dengan satu tepukan akan dibahas dalam babnya, *Insya Allah.*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.

341. *Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abza ia berkata bahwa Ammar berkata kepada Umar, "Aku berguling-guling lalu aku mendatangi Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Cukup bagi kamu (mengusap) wajah dan kedua telapak tangan'."*

Keterangan Hadits:

يَكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ (*Cukup bagi kamu (mengusap) wajah dan kedua telapak tangan*). Dari lafazh ini dapat dipahami, bahwa mengusap lebih dari kedua telapak tangan hukumnya tidak wajib sebagaimana yang telah diterangkan. Inilah yang menjadi pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir dan Ibnu Khuzaimah. Lalu Ibnu Jahm dan lainnya mengutip pendapat serupa dari Imam Malik, sedangkan Al Khaththabi mengutipnya dari para ahli hadits.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat seperti itu telah diriwayatkan oleh Abu Tsaur dan lainnya dari Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama, namun nukilan tersebut tidak diakui oleh Al Mawardi dan yang lain." Lalu Imam An-Nawawi menegaskan, "Akan tetapi pengingkaran ini tidak dapat diterima, karena Abu Tsaur adalah seorang Imam yang *tsiqah* (terpercaya)." Lalu beliau menambahkan, "Pendapat ini meskipun tidak kuat dalam madzhab, tetapi termasuk pendapat yang kuat jika dilihat dari dalilnya." Demikian perkataan Imam An-Nawawi yang dikutip dari kitab *Syarh Al Muhadzdzab.*

Imam An-Nawawi juga berkata dalam kitab *Syarah Muslim* saat menjawab hadits ini, "Sesungguhnya yang dimaksud oleh hadits ini adalah menerangkan cara memukulkan (tangan ke debu atau tanah) untuk memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, dan bukan bermaksud memberi penjelasan tentang masalah yang berhubungan dengan tayamum." Namun perkataan Imam An-Nawawi ditanggapi dengan mengatakan bahwa konteks penuturan hadits menunjukkan bahwa maksudnya adalah penjelasan semua yang berhubungan dengan tayamum. karena makna inilah yang nampak dari kalimat إِنَّمَا يَكْفِيكَ (*Cukup bagi kamu*).

Adapun alasan yang dikemukakan oleh mereka yang mensyaratkan mengusap sampai kedua siku saat tayamum karena hal itu merupakan syarat dalam wudhu, maka dijawab dengan mengatakan, "Sesungguhnya qiyas (analogi) yang demikian itu bertentangan dengan nash (teks hadits), maka dianggap keliru." Namun orang yang tidak mensyaratkan hal itu juga berhadapan dengan qiyas yang lain, yaitu keumuman lafazh tangan yang terdapat dalam ayat tentang hukum mencuri. Akan tetapi membahas masalah ini secara panjang lebar tidak mendtangkan manfaat jika teks hadits sudah dapat dipahami dengan jelas.

عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

342. *Diriwayatkan dari Dzar dari Ibnu Abdurrahman. Dari Abdurrahman bin Abza, ia berkata, "Saya menyaksikan Umar, maka Ammar berkata kepadanya, dan ia menyebutkan hadits tersebut.*"

عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

343. *Diriwayatkan dari Dzar, dari Ibnu Abdurrahman bin Abza dari ayahnya, ia berkata, "Ammar berkata, 'Maka Nabi SAW memukul tanah dengan tangannya lalu mengusap mukanya dan kedua tangannya'.*"

6. Tanah (Debu) Yang Baik Cukup Untuk Wudhu Orang Muslim Jika Tidak Ada Air

وَقَالَ الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى السَّبْخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا.

Hasan berkata, "Cukup baginya tayamum selama tidak berhadats." Ibnu Abbas telah menjadi Imam sementara ia hanya bertayamum. Yahya bin Said berkata, "Tidak masalah melakukan shalat di atas tanah yang lembab dan bertayamum dengannya."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar melalui Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, dimana jalur speriwayatannya dishahihkan oleh Ibnu Qaththan. Tetapi Imam Daruquthni berkata, "Yang benar adalah bahwa hadits tersebut *Mursal*." Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta para penulis kitab Sunan melalui Abu Qilabah dari Amru bin Bujdan dari Abu Dzar dengan lafazh, إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ (*Sesungguhnya tanah (debu) yang baik dapat digunakan bersuci oleh seorang muslim walaupun tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun*). Hadits ini dishahihkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Daruquthni.

وَقَالَ الْحَسَنُ (Hasan berkata). Silsilah periwayatan hadits ini disebutkan oleh Abdurrazzaq dengan lafazh, يُجْزِئُ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ مَا لَمْ يُحْدِثْ (*Sekali tayamum memadai selama tidak berhadats*). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, لاَ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إِلاَّ الْحَدَثُ (*Tidak ada yang membatalkan tayamum kecuali hadats*). Sa'id bin Manshur

meriwayatkan dengan lafazh, التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْوُضُوْءِ, إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَنْتَ عَلَى وُضُوْءٍ حَتَّى تُحْدِثَ (*Tayamum memiliki kedudukan yang sama dengan wudhu, jika kamu bertayamum maka kamu mempunyai wudhu sampai kamu berhadats*). Lafazh ini lebih tegas daripada maksud bab ini. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dalam kitab *Mushannaf*-nya melalui Yunus bin Ubaid dari Hasan, ia berkata, تُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مِثْلَ الْوُضُوْءِ مَا لَمْ تُحْدِثْ (*Kamu boleh melakukan shalat seluruhnya dengan satu kali tayamum seperti halnya wudhu selama kamu tidak berhadats*).

وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ (*Dan Ibnu Abbas menjadi imam sementara ia bertayamum*). Silsilah periwayatan hadits ini dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi serta yang lainnya dengan derajat *shahih*. Dalam bab "Jika orang junub merasa khawatir" akan disebutkan riwayat Amru bin Ash dengan materi yang sama seperti ini.

Imam Bukhari ingin mengisyaratkan dengan hadits Ibnu Abbas, bahwa kedudukan tayamum dapat menggantikan kedudukan wudhu. Karena jika bersuci dengan tayamum dianggap lemah, tentu Ibnu Abbas tidak akan menjadi imam dengan tayamum sedangkan orang yang diimami bersuci dengan wudhu. Dalam masalah ini Imam Bukhari sependapat dengan ulama Kufah dan mayoritas ulama.

Sebagian ulama yang terdiri dari tabi`in dan lainnya berpendapat lain. Alasan mereka, bahwa tayamum adalah cara bersuci dalam keadaan darurat dan membuka jalan bagi seseorang agar dapat melakukan shalat sebelum waktunya habis. Oleh karena itu, Nabi memberikan bejana berisi air kepada orang yang junub agar dipakai mandi setelah sebelumnya beliau SAW telah bersabda kepadanya, عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ (*Pakailah tanah (debu) karenanya cukup bagimu*). Hal itu beliau lakukan karena orang tersebut telah mendapatkan air, sehingga tayamumnya menjadi batal.

Tetapi berdalil dengan riwayat ini untuk menyatakan larangan shalat fardhu lebih dari satu kali dengan satu kali tayamum, perlu ditinjau kembali. Namun banyak ulama yang membolehkan untuk melakukan

satu shalat fardhu dan sejumlah shalat sunah dengan satu kali tayamum. Hanya saja Imam Malik *rahimahullah* mensyaratkan agar mendahulukan yang fardhu. Syuraik Al Qadhi mengemukakan pendapat yang ganjil, dia berkata, "Tidak boleh shalat lebih dari satu kali dengan sekali tayamum, baik fardhu maupun sunah."

Ibnu Mundzir berkata, "Jika boleh (sah) shalat sunah lebih dari sekali dengan satu kali tayamum, maka shalat fardhu lebih dari satu kali juga sah jika dilakukan dengan satu kali tayamum, karena semua yang menjadi syarat shalat fardhu juga menjadi syarat shalat sunah kecuali ada dalil yang menyatakan lain."

Al Baihaqi telah mengakui, bahwa tidak ada hadits *shahih* yang dijadikan pegangan oleh kedua belah pihak. Lalu dia berkata, "Tetapi telah diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan *shahih*, yaitu wajibnya melakukan tayamum setiap kali hendak melaksanakan shalat fardhu, dan tidak ada sahabat yang menyalahinya." Perkataan Al Baihaqi ini dapat dibantah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa hal itu tidak wajib.

Imam Bukhari telah memperkuat pendapat yang menyatakan "tidak wajib" berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ (*Maka hal itu cukup bagimu*), yakni selama kamu tidak berhadats atau belum mendapatkan air. Jumhur ulama memahami maksud lafazh tersebut, bahwa seseorang boleh melaksanakan sekali shalat fardhu dengan satu kali tayamum dan shalat sunah sebanyak yang dia kehendaki. Tetapi apabila datang waktu shalat fardhu yang lain, maka ia harus mencari air. Jika tidak menemukannya, ia boleh melakukan tayamum lagi, *wallahu a'lam*.

عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلاَ وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ

النَّبيُّ ﷺ إذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لأَنَّا لاَ نَدْري مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ ورَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ – وكَانَ رَجُلاً جَلِيدًا– فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بصَوْتِهِ النَّبيُّ ﷺ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: **لاَ ضَيْرَ –أَوْ لاَ يَضِيرُ– ارْتَحِلُوا**. فَارْتَحَلَ، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ ونُودِيَ بالصَّلَاةِ فَصَلَّى بالنَّاس, فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إذَا هُوَ برَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: (**مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ**؟) قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ. قَالَ: (**عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ فَإنَّهُ يَكْفِيكَ**)، ثُمَّ سَارَ النَّبيُّ ﷺ فَاشْتَكَى إلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا، فَقَالَ: (**اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ**) فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالاَ: لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفًا قَالاَ لَهَا: انْطَلِقِي إذًا. قَالَتْ إلَى أَيْنَ؟ قَالاَ: إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ؟ قَالاَ: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي، فَجَاءَا بهَا إلَى النَّبيِّ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ. قَالَ: (**فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا**) وَدَعَا النَّبيُّ ﷺ بإنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا. فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ: **اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ**. وَهِيَ

قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا. وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيّﷺ: (**اجْمَعُوا لَهَا فَجَمَعُوا لَهَا**) -مِنْ بَيْنِ عَجْوَة وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ- حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا: (**تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا**) فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ؟ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَ اللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ –وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالأَرْضَ- أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ. فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أَرَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلَامِ؟ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الإِسْلَامِ.

قَالَ أبو عَبْد اللَّهِ صَبَأَ خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى غَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ (الصَّابِئِينَ) فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ.

340. *Diriwayatkan dari Imran ia berkata, "Kami dalam suatu perjalanan bersama Nabi SAW. Sesungguhnya kami berjalan hingga kami berada di penghujung malam. Kami pun istirahat (tidur) sejenak, dan tidak ada istirahat yang lebih indah bagi seorang musafir daripada istirahat seperti itu. Tak ada yang*

*membangunkan kami kecuali panas matahari. Yang lebih awal bangun adalah si fulan kemudian si fulan –Abu Raja' menyebutkan nama mereka namun Auf lupa– kemudian Umar bin Khaththab sebagai orang keempat yang bangun. Nabi SAW jika tidur tidak dibangunkan hingga bangun [sendiri], karena kami tidak tahu apa yang terjadi dalam tidurnya. Ketika Umar bangun dan melihat sesuatu yang menimpa manusia –dan ia seorang laki-laki yang tegar– maka ia bertakbir dan membesarkan suaranya dengan takbir. Beliau terus saja bertakbir seraya mengeraskan suaranya hingga Nabi SAW terbangun karenanya, ketika nabi SAW bangun mereka mengadukan kepadanya apa yang menimpa mereka. Beliau SAW bersabda, "**Tidak bahaya –atau tidak membahayakan– berangkatlah kalian.**" Nabi SAW kemudian berangkat. Ketika belum jauh berjalan, beliau berhenti lalu meminta air wudhu untuk kemudian berwudhu. Lalu dikumandangkan panggilan untuk shalat, dan Nabi SAW menjadi imam shalat. Ketika selesai shalat, beliau SAW melihat seorang laki-laki menyendiri dan tidak shalat bersama kaum [jamaah]. Beliau bertanya, '**Apa yang menghalangi kamu wahai fulan untuk shalat bersama kaum [jamaah]?**' Ia berkata, 'Saya junub dan tidak ada air.' Nabi SAW bersabda, '**Dengan tanah, sesungguhnya itu cukup bagi kamu.**' Kemudian Nabi berjalan, lalu orang-orang mengadu kepadanya karena rasa haus. Maka beliau turun dan memanggil si fulan — disebutkan namanya oleh Abu Raja' namun Auf lupa– lalu memanggil Ali. Kemudian beliau SAW bersabda, '**Pergilah kalian berdua mencari air.**' Keduanya berangkat lalu bertemu seorang wanita di antara dua bejana yang berisi air di atas untanya. Keduanya berkata, 'Dimana kami bisa mendapatkan air? Ia berkata, 'Aku kemarin memiliki janji untuk membawakan air sekarang, sedang kaumku menungguku.' Keduanya berkata, 'Kalau begitu berangkatlah.' Wanita itu berkata, 'Kemana?' Keduanya berkata, 'Kepada Rasulullah SAW.' Wanita tersebut berkata lagi, 'Orang yang digelari Ash-Shabi`.' Keduanya menjawab, 'Dialah yang kamu maksudkan, sekarang berangkatlah.' Keduanya membawa wanita tersebut kepada Nabi SAW lalu keduanya menceritakan kepada beliau SAW apa yang telah terjadi. Nabi*

*bersabda, '**Turunkanlah ia dari untanya**.' Kemudian Nabi SAW minta dibawakan bejana lalu mengambil air dari dalamnya seraya membuka pengikat bejana tersebut lalu berseru kepada rombongan, "Minumlah kalian dan berilah minum binatang-binatang kalian!" Maka minumlah mereka semua dan memberi air kepada siapa yang hendak memberi minum binatangnya. Terakhir beliau memberikan kepada orang junub sebuah bejana yang berisi air dan beliau bersabda, "Pergilah, dan tuangkan air itu ke badanmu!" Sementara wanita tersebut tetap berdiri memperhatikan apa yang diperbuat terhadap air miliknya. "Demi Allah, setelah semuanya selesai, diperlihatkan kepada kami bahwa bejana tersebut berisi air lebih banyak daripada sebelumnya. Nabi SAW bersabda, '**Kumpulkanlah (sesuatu) untuknya**.' Para sahabat pun mengumpulkan untuk wanita itu kurma, tepung dan minyak hingga akhirnya terkumpullah makanan. Lalu mereka membungkus nya dengan kain kemudian menaikkannya ke atas unta dan meletakkannya di hadapan wanita itu. Nabi SAW bersabda, '**Engkau tahu sendiri, kami tidak mengurangi sedikitpun airmu, akan tetapi Allahlah yang telah memberi kami minum**.' Wanita tersebut mendatangi kaumnya dan terlambat mendatangi mereka. maka mereka bertanya, 'Apakah yang telah menghalangimu wahai fulanah?' Wanita itu berkata, 'Sungguh ajaib, aku bertemu dengan dua laki-laki lalu keduanya membawaku kepada orang yang digelari Ash-Shabi'. Lalu ia melakukan ini dan itu. Demi Allah, sungguh ia adalah manusia paling pandai menyihir di antara ini dan ini, ia mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya lalu mengangkatnya, maksudnya di antara langit dan bumi, atau ia benar-benar utusan Allah.' Setelah itu kaum muslimin menyerang kaum musyrikin yang berada di sekitar kapung wanita tadi tapi mereka tidak menyerang kampung tempat kaum wanita tadi. Maka suatu hari wanita itu berkata kepada kaumnya, "Saya melihat bahwa orang-orang itu (kaum muslimin) sengaja tidak menyerang kalian. Maka masuklah Islam?" Akhirnya kaumnya menuruti dan masuk Islam."*

Abu Abdullah berkata, "Ash-Shabi` adalah orang yang keluar dari suatu agama ke agama lainnya." Abu Aliyah berkata, "Ash-Shabi` adalah suatu golongan dari Ahlul Kitab yang berpegang pada kitab Zabur."

Keterangan Hadits:

كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ketika kami dalam suatu perjalanan bersama Nabi SAW*). Ada perbedaan dalam menentukan perjalanan yang dimaksud. Menurut riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah, peristiwa itu terjadi ketika mereka kembali dari Khaibar, dimana telah disebutkan kisah yang mirip dengan kejadian ini. Menurut riwayat Abu Dawud dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ لَيْلاً فَنَزَلَ فَقَالَ مَنْ يَكْلَؤُنَا؟ فقال بلالٌ: أَنَا (*Nabi SAW pulang dari Hudaibiyah pada malam hari, lalu beliau SAW berhenti dan berkata, "**Siapa yang menjaga kita?**" Maka Bilal berkata, "Saya".*). (Al Hadits)

Sementara dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah SAW berhenti sebentar pada suatu malam di jalan Makkah dan menyuruh Bilal sebagai wakil [penjaga]. Dalam kitab *mushannaf* Abdur-Razzaq dari Atha` bin Yasar secara *mursal* disebutkan, bahwa hal itu terjadi di jalan Tabuk. Demikian pula yang dinukil oleh Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala'il* dari hadits Uqbah bin Amir.

Diriwayatkan dalam hadits panjang oleh Muslim dari hadits Abu Qatadah, yang dikutip secara ringkas oleh Imam Bukhari dalam bab shalat. Dalam hal ini disebutkan kisah bahwa mereka tertidur sehingga tidak melaksanakan shalat subuh, tetapi tidak disebutkan dengan pasti perjalanan yang mana.

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, bahwa peristiwa itu terjadi pada masa perang Jaisy Al Umara`, tetapi Ibnu Abdil Barr mengkritiknya dengan mengatakan bahwa perang Jaisy Al Umara` adalah perang Mu'tah, dimana Nabi SAW tidak turut dalam perang itu.

Para ulama berbeda pendapat, apakah peristiwa itu terjadi sekali atau lebih? Maksudnya kejadian dimana mereka tertidur sehingga tidak

shalat subuh. Al Ashili menetapkan bahwa peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Namun Al Qadhi Iyadh menanggapinya dengan mengatakan, "Sesungguhnya kisah Abu Qatadah berbeda dengan kisah Imran bin Hushain." Sebagaimana yang dikatakan dalam kisah Abu Qatadah, bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berada bersama Nabi ketika beliau tertidur. Sedangkan kisah Imran bin Hushain disebutkan, bahwa keduanya bersama Nabi SAW, seperti yang akan kami jelaskan.

Dalam kisah Imran juga dikatakan, bahwa orang yang pertama bangun adalah Abu Bakar, dan Nabi belum bangun hingga Umar membangunkannya dengan takbir. Adapun dalam kisah Abu Qatadah disebutkan, bahwa yang pertama bangun adalah Nabi SAW, dan masih banyak lagi perbedaan yang terdapat pada kedua kisah tersebut. Walaupun demikian, kedua kisah tersebut masih mungkin untuk dipadukan, terutama berdasarkan riwayat yang ada dalam *Shahih Muslim* dan lainnya.

Abdullah bin Rabah, -perawi hadits yang dimaksud- menceritakan dari Abu Qatadah, lalu ia menyebutkan bahwa Imran bin Hushain mendengarkannya menuturkan kisah tersebut secara panjang lebar, maka Imran berkata, "Perhatikanlah apa yang engkau katakan, karena sesungguhnya aku turut serta menyaksikan kisah tersebut." Abdullah berkata, "Tidak ada sedikit pun yang diingkarinya dari kisah tersebut."

Keterangan ini mengindikasikan, bahwa peristiwa itu hanya terjadi sekali saja. Namun mereka yang berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi beberapa kali dapat mengatakan, "Kemungkinan Imran ikut dalam kedua kisah tersebut, tetapi ia hanya menceritakan salah satunya dan ia membenarkan kisah yang satunya lagi seperti disampaikan oleh Abdullah bin Rabah dari Abu Qatadah, *wallahu a'lam*.

Hal lain yang menunjukkan bahwa kisah di atas terjadi tidak hanya sekali adalah, perbedaan tempat kejadian sebagaimana yang telah kami kemukakan. Lalu Ibnu Abdil Barr berusaha menyatukan kedua versi itu dengan mengatakan, bahwa waktu mereka kembali dari Khaibar berdekatan dengan waktu kembali dari Hudaibiyah, dan kedua jalan tersebut bisa saja dinamakan jalan dari arah Makkah. Tetapi alasan ini nampak terlalu berlebihan. Di samping itu, riwayat Abdur-Razzaq yang

menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi saat perang Tabuk, dapat menolak pernyataan tersebut di atas.

Riwayat Thabrani dari hadits Amru bin Umayyah telah menyebutkan hal yang sama seperti kisah Imran, dimana disebutkan bahwa yang bertugas membangunkan mereka adalah Dzu Mikhbar. Sedangkan dalam hadits Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, "Sesungguhnya yang ditugasi membangunkan adalah Bilal." Lalu disebutkan bahwa yang pertama kali bangun adalah Nabi SAW, sebagaimana kisah Abu Qatadah. Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, bahwa Nabi SAW menyerahkan kepada mereka semua untuk berjaga-jaga agar tidak kesiangan. Semua ini menunjukkan perbedaan kisah tersebut.

وَقَعْنَا وَقْعَةً (*Kami pun istirahat sejenak*). Dalam riwayat Abu Qatadah yang juga dinukil oleh Imam Bukhari disebutkan alasan yang menyebabkan mereka singgah pada waktu itu, yaitu adanya permintaan dari sebagian anggota rombongan. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, اَخَافُ اَنْ تَنَامُوْا عَنِ الصَلاَةِ فَقَالَ بِلاَلٌ: اَنَا اُوْقِظُهُمْ (*Aku takut kalian tertidur dari shalat. Maka Bilal berkata, "Aku membangunkan kalian."*).

وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ (*Maka yang pertama-tama bangun adalah si fulan*) Diriwayatkan Imam Bukhari dalam bab "tanda-tanda kenabian" melalui jalur yang sama, dengan lafazh فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ اِسْتَيْقَظَ أَبُوْ بَكْرٍ (*Maka yang pertama-tama bangun adalah Abu Bakar*). Seakan-akan –*wallahu a'lam*- orang yang kedua bangun adalah Imran, penukil kisah ini. Sebab dari kisahnya dapat dipahami, bahwa dia telah menyaksikannya, dan tidak mungkin dia melihat kejadian itu melainkan setelah terbangun. Ada kemungkinan juga bahwa orang yang ketiga bangun adalah orang yang ikut menukil peristiwa ini bersama Imran secara khusus. Sementara dalam riwayat Thabrani dari Amru bin Umayyah, "Dzu Mikhbar berkata, 'Tidak ada yang membangunkanku kecuali panas matahari. Lalu aku mendatangi orang yang terdekat denganku dan membangunkannya, kemudian orang-orang saling membangunkan hingga Nabi SAW terbangun'."

لأَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَــــهُ (*Karena kami tidak tahu apa yang terjadi padanya*) yakni turunnya wahyu. Para sahabat tidak mau membangunkan Nabi SAW, karena khawatir memutuskan wahyu yang kemungkinan sedang turun kepadanya. Ibnu Baththal berkata, "Dari peristiwa ini dapat dijadikan pegangan tentang bolehnya berpegang teguh kepada perintah yang lebih umum, sebagai sikap hati-hati."

الَّـــذِي أَصَابَــهُمْ (*Apa yang menimpa mereka*), yakni keadaan mereka yang tertidur sehingga tidak melaksanakan shalat subuh sampai terbit matahari (habis waktunya).

لاَ ضَــيْرَ (*Tidak berbahaya atau tidak mengapa*). Di sini ada sikap untuk menenangkan hati para sahabat yang sangat menyesal akibat terlambat melakukan shalat tepat pada waktunya. Hal itu tidak mengapa bagi mereka jika tidak disengaja.

ارْتَحِلُــوا (*Berangkatlah*). Lafazh ini dijadikan dalil tentang bolehnya mengakhirkan shalat yang telah keluar waktunya pada waktu mengingatnya jika hal itu dilakukan karena tidak dengan sengaja atau meremehkan.

Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dijelaskan tentang sebab Nabi memerintahkan mereka pindah dari tempat yang mereka tempati untuk tidur, dengan lafazh, فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْـهِ الشَّـيْطَانُ (*Sesungguhnya ini adalah tempat yang ada syetannya*). Dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمْ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيْــهِ الْغَفْلَــةُ (*Pindahlah kalian dari tempat yang menyebabkan kamu ditimpa kelalaian*).

Lafazh ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan, bahwa sebab mereka berpindah adalah karena saat itu merupakan waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan shalat. Bahkan dalam hadits pada bab ini dikatakan, bahwa mereka tidak terbangun hingga terkena panas matahari. Dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah disebutkan, حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّــمْسُ (*Hingga matahari menyinari mereka*). Kondisi seperti ini tidak terjadi melainkan setelah lewatnya waktu yang makruh.

Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengakhirkan shalat karena kesibukan mereka, namun dikatakan juga bahwa hal itu sebagai upaya menghindari musuh. Adapun pendapat lain mengatakan, hal itu dilakukan untuk menanti turunnya wahyu. Ada lagi yang berpendapat, karena tempat itu telah melalaikan sebagaimana diterangkan dalam riwayat Abu Dawud. Dikatakan juga bahwa hal itu sebagai upaya untuk menunggu orang yang masih tidur dan membangkitkan semangat mereka yang malas.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahab dan lainnya, bahwa bolehnya mengakhirkan pelaksanaan shalat yang telah lewat waktunya telah dihapus oleh firman Allah, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي "*Dirikanlah shalat untuk mengingatku.*" ﴿Qs. Thaahaa (20): 14﴾ Namun pernyataan ini perlu dianalisa kembali, karena ayat tersebut turun pada periode Makkah (Makkiyyah), sedangkan hadits ini terjadi pada periode Madinah. Maka, bagaimana mungkin yang dahulu menghapus yang kemudian?

Para ulama telah berbicara tentang cara memadukan hadits tertidurnya Rasulullah dengan sabda beliau SAW, إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي (*Sesungguhnya kedua mataku tidur dan hatiku tidak tidur*). Imam Nawawi berkata, "Ada dua jawaban yang diberikan; salah satunya sesungguhnya hati hanyalah mengetahui apa-apa yang dirasakan dengannya, seperti pedih dan sebagainya, namun hati tidak mengetahui hal-hal yang biasa diindera dengan mata, sebab saat itu mata sedang tidur dan hati terbangun. Kedua, sesungguhnya beliau SAW mempunyai dua keadaan. Keadaan pertama, hatinya tidak tidur dan inilah yang sering terjadi. Sedangkan keadaan kedua, adalah keadaan dimana hatinya tidur meski hal ini sangat jarang terjadi. Secara kebetulan peristiwa tertidurnya Nabi SAW bertepatan dengan keadaan kedua." Lalu Imam An-Nawawi menegaskan, "Tapi yang benar dan dijadikan pegangan adalah jawaban pertama, sedang jawaban kedua cukup lemah." Apa yang dikatakannya adalah benar.

Tidak boleh dikatakan, bahwa walaupun hati tidak mengetahui apa yang diindera oleh mata seperti melihat fajar misalnya, tetapi jika ia bangun (sadar) pasti mengetahui berlalunya waktu yang demikian panjang, sebab permulaan terbit fajar sampai panas matahari adalah masa

yang lama dan pasti diketahui oleh siapa yang tidak tidur dengan pulas. Bisa saja dikatakan, "Ada kemungkinan bahwa hati Nabi ketika itu disibukkan oleh wahyu. Dalam kondisi demikian tidak dikatakan tertidur, sebagaimana hati Nabi biasa disibukkan ketika menerima wahyu dalam keadaan terjaga. Adapun hikmahnya adalah menjelaskan ketetapan syariat melalui praktek langsung, sebagaimana lupa dalam shalat." Dalam hal ini Jawaban Ibnu Munir lebih mendekati, "Terkadang hati dijadikan lupa pada saat terjaga untuk kemaslahatan dalam menetapkan hukum syariat, maka dalam tidur lebih mungkin lagi atau minimal sama."

Di sana ada juga sejumlah jawaban lain mengenai hal ini, namun seluruhnya lemah. Di antaranya, bahwa arti sabda Nabi, "*hatiku tidak tidur*", yakni tidak tersembunyi baginya apakah wudhu telah batal atau belum. Pendapat lain, bahwa hati beliau SAW tidak pulas hingga sampai pada batas tidak mengetahui batal tidaknya wudhu.

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Seakan-akan orang yang berpendapat demikian ingin mengkhususkan makna sabda Nabi SAW, '*Hatiku terjaga*' dalam arti mengetahui batal tidaknya wudhu. Tentu saja pandangan demikian cukup jauh dari kebenaran, sebab sabda Nabi, إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي (*Sesungguhnya kedua mataku tidur dan hatiku tidak tidur*) sebagai jawaban atas perkataan Aisyah, اَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ (*Apakah kamu tidur sebelum kamu melakukan witir*?)

Tampak dari sini bahwa perkataan ini tidak berkaitan dengan batalnya thaharah (bersuci) seperti yang mereka katakan, tetapi sebagai jawaban yang berkaitan dengan witir. Maka terbangunnya hati dipahami dengan mengetahui perkara yang berhubungan dengan witir, serta adanya perbedaan bagi orang yang hendak tidur sementara hatinya terlelap dengan orang yang hendak tidur sedangkan hatinya tetap terjaga."

Beliau menambahkan, "Atas dasar ini maka tak ada pertentangan dan kemusykilan mengenai hadits tertidurnya Nabi SAW sampai terbit matahari, karena pada saat itu hatinya merasa tenteram dan pulas sebab kelelahan yang dialami selama perjalanan dan adanya orang yang ditugaskan untuk membangunkan." Demikian perkataan Ibnu Abdul Barr.

Secara ringkas, perkataan beliau adalah mengkhususkan makna terjaga yang dipahami dari sabdanya, وَلاَ يَنَامُ قَلْبِيْ (*Dan hatiku tidak tidur*), dalam arti mengetahui waktu witir secara maknawi karena adanya keterikatan hati dengannya. Adapun tentang tidurnya Nabi dalam peristiwa di atas adalah tidur yang pulas, hal ini dikuatkan oleh perkatakan Bilal, أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِيْ أَخَذَ بِنَفْسِكَ (*Jiwaku ditimpa oleh apa yang menimpa jiwamu*). Lafazh hadits ini sebagaimana tercantum dalam hadits Abu Hurairah yang dinukil oleh Imam Muslim, dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Sementara telah diketahui bahwa tidurnya Bilal adalah tidur yang pulas.

Tapi pernyataan ini dibantah dengan mengatakan, "Jika demikian, berarti memahami sesuatu berdasarkan pertimbangan yang menjadi sebab secara khusus." Bantahan ini dapat dijawab, bahwa pertimbangan seperti itu dapat dijadikan pegangan selama ada faktor-faktor yang mendukung-nya.

Di antara jawaban lemah dalam hal ini adalah perkataan seseorang yang mengatakan, "Hati beliau SAW dalam keadaan terjaga mengetahui keluarnya waktu, tetapi sengaja tidak diberitahukannya demi untuk kemaslahatan dalam menetapkan syariat." Demikian pula dengan perkataan seseorang, "Maksud hatinya tidak tidur adalah hatinya tidak disentuh oleh mimpi yang kacau sebagaimana yang menimpa orang lain, bahkan setiap yang dilihat dalam tidurnya merupakan kebenaran dan wahyu." Inilah sejumlah jawaban dalam masalah ini, dan yang paling mendekati kebenaran adalah jawaban yang pertama menurut keterangan yang telah kami jelaskan, *wallahu a'lam.*

وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ (*Dan kami diseru untuk shalat*). Lafazh ini menjadi dalil disyariatkannya adzan untuk (shalat) yang telah lewat waktunya. Namun pendapat ini ditanggapi dengan mengatakan, "Lafazh seruan lebih umum daripada adzan, maka kemungkinan yang dimaksudkan di sini adalah iqamat." Tanggapan ini dijawab, bahwa dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Qatadah jelas disebutkan lafazh adzan. Demikian pula yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam akhir-akhir pembahasan tentang waktu shalat, dimana beliau memberi satu judul khusus tentang hal itu sebagaimana yang akan dijelaskan.

أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ (*Aku junub dan tidak ada air*). Lafazh ini dijadikan dalil syariat tayamum bagi orang yang junub. Adapun pembahasan lebih lanjut dijelaskan dalam bab sesudahnya.

Di samping itu dibolehkan melakukan ijtihad di hadapan Nabi, karena susunan kisah tersebut menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui tentang tayamum itu. Tetapi dalam ayat hanya dinyatakan untuk hadats kecil saja. Hal itu karena maksud menyentuh dalam ayat tersebut dipahami sebagaimana pengertian secara lahiriahnya. Sedangkan keterangan bahwa tayamum dapat menghilangkan hadats besar tidak dijelaskan secara tegas dalam ayat ini. Seakan-akan orang ini berkeyakinan bahwa orang junub tidak boleh tayamum, lalu ia melakukannya walaupun sebenarnya ia bisa bertanya pada Nabi tentang hukumnya. Ada kemungkinan ia tidak mengetahui syariat tayamum, maka hukumnya sama dengan seseorang yang tidak menemukan sesuatu untuk bersuci.

Dari peristiwa ini dapat diambil kesimpulan, bahwa orang yang berilmu jika melihat suatu perbuatan yang tidak jelas, hendaklah bertanya kepada pelakunya agar dijelaskan mana yang benar. Selain itu terdapat anjuran untuk shalat berjamaah, dan meninggalkannya tanpa udzur merupakan perbuatan yang tercela. Di samping itu, hadits ini juga menjelaskan sikap santun dan kelembutan Nabi SAW saat mengingkari suatu perbuatan.

عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ (*Pakailah tanah atau debu*). Dalam riwayat Salam bin Zurair dikatakan, فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيْدِ (*Maka beliau diperintahkan bertayamum dengan tanah*). Sabda beliau, "*Cukup bagimu*" menunjukkan bahwa orang yang bertayamum dalam keadaan seperti ini tidak wajib baginya mengganti shalat yang dilakukannya dengan tayamum. Ada kemungkinan maksud sabdanya "*Cukup bagimu*", yakni untuk melakukan shalat, maka tidak menunjukkan bolehnya tidak mengganti shalat.

فَدَعَا فُلَانًا (*Maka beliau memanggil si fulan*), yaitu Imran bin Hushain. Yang menunjukkan hal itu adalah perkataannya dalam riwayat Salam bin Zurair, ثُمَّ عَجَّلَنِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ

(Kemudian Nabi SAW memerintahkanku untuk bersegera mendahului (rombongan) dalam rangka mencari air).

هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ (*Dialah yang engkau maksudkan*). Ini merupakan sikap yang sangat arif. Seandainya keduanya berkata kepada wanita itu "Tidak", maka luputlah maksud yang hendak dicapai. Sedangkan jika mengatakan "Ya" akan berakibat buruk bagi keduanya, karena hal itu seakan-akan merupakan pengakuan. Maka, keduanya menghindari hal itu dengan cara yang baik. Di samping itu hadits ini menunjukkan bolehnya berkhalwat dengan wanita asing dalam keadaan seperti ini jika merasa aman dari fitnah.

فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا (*turunkan ia dari untanya*) Sebagian pensyarah hadits ini berkata, "Mereka menahan wanita tersebut serta mengambil airnya karena ia seorang wanita kafir *harbiyah*. Andaikata ia berasal dari kaum kafir yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka rasa haus yang sangat itu membolehkan seorang muslim untuk mengambil air milik orang lain dengan syarat ada penggantinya.

وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى (*Terakhir beliau memberikan*). Kisah ini menjelaskan tentang mendahulukan kemaslahatan memberi minum manusia dan hewan daripada kemaslahatan lainnya, seperti bersuci, dimana bersuci (dalam kisah ini) diberikan pada akhir kesempatan setelah semuanya minum. أَشَدُّ مِلْأَةً (Lebih penuh), maksudnya mereka mengira air yang tersisa di dalam teempat air itu lebih banyak dari sebelumnya.

اجْمَعُوا لَهَا (*Kumpulkan untuknya*). Hal ini menerangkan bolehnya mengambil milik orang lain atas dasar keridhaan pemiliknya. Atau bolehnya saling memberi, seperti hibah dan hal-hal yang dibolehkan meskipun tidak dengan ucapan dari orang yang memberi atau yang mengambil.

مَا رَزِئْنَا (*Kami tidak mengurangi*). Secara lahiriah, semua air yang mereka gunakan adalah air yang ditambahkan oleh Allah SWT. Pada hakikatnya air tersebut tidak bercampur sesuatu, meskipun secara lahiriah air itu bercampur dengan sesuatu yang lain, dan ini merupakan mukjizat paling menakjubkan dan hebat. Kesimpulan ini dapat diambil dari makna

lahiriah sabda Rasul, "*Akan tetapi Allah-lah yang memberi kami minum.*" Tapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah kadar air tersebut tidak berkurang sedikitpun.

Lafazh ini dijadikan dalil bolehnya mempergunakan bejana orang musyrik, meskipun belum diketahui dengan jelas apakah tempat tersebut mengandung najis atau tidak. Hal ini juga mengandung isyarat, bahwa apa yang berikan kepada wanita itu bukan sebagai ganti air, tetapi sebagai penghormatan terhdapnya.

فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أَرَى أَنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا (*Maka suatu hari ia berkata kepada kaumnya, "Saya melihat kaum itu sengaja tidak menyerang kalian."*). Makna, sesungguhnya mereka meninggalkan kalian secara sengaja bukan dikarenakan lalai dan lupa, tetapi mereka sangat memperhatikan persahabatan meskipun hanya terjadi dalam waktu yang singkat. Perkataan ini menyebabkan mereka ingin masuk Islam.

Kesimpulan peristiwa, bahwa orang-orang Islam senantiasa memperhatikan kaum wanita dengan penuh kelembutan sehingga hal itu menjadi sebab yang mendorong mereka masuk Islam.

Berdasarkan keterangan ini, maka terjawablah masalah yang diajukan oleh sebagian orang sehubungan dengan kisah di atas, yaitu penguasaan terhadap orang kafir berkonsekuensi pada perbudakan terhadap para wanita dan anak kecil dari kalangan mereka. Jika demikian halnya, maka wanita tersebut seharusnya termasuk budak karena telah dikuasai. Lalu mengapa dibebaskan kembali bahkan diberi bekal sebagaimana yang dijelaskan terdahulu?" Untuk itu dikatakan, bahwa ia dibebaskan untuk kemaslahatan, yaitu menarik hati kaumnya untuk memeluk Islam. Disamping itu, ada kemungkinan bahwa wanita itu sebelumnya dilindungi atau mendapat jaminan keamanan.

Sebagian ulama mengatakan dengan kisah ini untuk menyatakan bolehnya mengambil harta orang dalam keadaan darurat, dan diganti dengan harta tertentu jika barang tersebut memiliki harga. Namun pernyataan ini masih mendapat kritikan, sebab dasar pendapat tersebut adalah bahwa air itu milik wanita yang jiwa dan hartanya mendapat perlindungan, tapi semua itu perlu dibuktikan. Hanya saja kami mengutip pandangan ini sebagai satu kemungkinan semata.

7. Orang yang Junub Melakukan Tayammum karena Khawatir dirinya akan Sakit, Mati dan Kehausan

وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلاَ (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ.

Diceritakan bahwa Amru bin Ash mengalami junub pada suatu malam yang dingin lalu ia bertayamum dan membaca firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kamu.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 29) lalu ia memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW dan Nabi tidak mencelanya.

Keterangan

وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ (*Dan disebutkan bahwasanya Amru bin Ash*). Penggalan hadits ini disebutkan oleh Abu Dawud dan Hakim melalui Yahya bin Ayyub dari Yazid bin Abi Habib dan Imran bin Abi Anas dari Abdurrahman bin Jubair, dari Amru bin Ash. Ia berkata, "Pada malam yang dingin waktu perang Dzatus-Salasil, aku bermimpi. Lalu aku khawatir jika aku mandi, aku akan sakit atau mati. Maka aku pun bertayamum. Kemudian aku shalat subuh mengimami para sahabat, kemudian mereka mengatakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Wahai Amru, engkau shalat dengan temanmu sedangkan kamu dalam keadaan junub?' Maka aku memberitahukan kepada beliau apa yang mencegahku untuk mandi.'" Aku (Amru bin Ash) berkata, 'Aku mendengar Allah berfirman, وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا '*dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah Maha*

Penyayang atas kamu.' Lalu Rasulullah SAW ketawa dan tidak mengatakan sesuatu.

Secara lahiriah, konteks hadits ini menimbulkan pemahaman bahwa Amru bin Ash membaca ayat tersebut di hadapan para sahabatnya pada waktu dia junub. Padahal kenyataannya tidak demikian, karena dia membaca ayat tersebut saat berada di hadapan Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW telah mengangkatnya sebagai panglima dalam perang Dzatus-Salasil, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab *Al Maghazi* (peperangan).

فَلَمْ يُعَنِّفْ (*Maka Nabi tidak mencela*). Maka hal itu merupakan pengakuan yang menunjukkan bolehnya (perbuatan itu). Dalam riwayat Al Kasymihani dikatakan, فَلَمْ يُعَنِّفْهُ (*Maka Nabi tidak mencelanya*).

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

1. Orang yang khawatir akan sakit atau meninggal apabila menggunakan air (untuk wudhu atau mandi wajib), baik karena dingin atau sebab yang lain, maka ia diperbolehkan untuk melakukan tayamum.
2. Orang yang bertayamum boleh menjadi imam shalat bagi orang yang bersuci dengan wudhu.
3. Bolehnya melakukan ijtihad pada zaman Nabi SAW.

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لاَ يُصَلِّي. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا -يَعْنِي تَيَمَّمَ- وَصَلَّى. قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

345. *Diriwayatkan dari Abu Wa'il, ia berkata, "Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, 'Jika seseorang tidak mendapatkan air, maka ia tidak boleh shalat.' Abdullah berkata, 'Seandainya saya meringankan bagi mereka hal ini, maka jika salah seorang dari mereka merasa dingin ia berkata beginilah –yakni bertayamum– dan shalat.' Ia berkata, 'Aku bertanya, 'Bagaimana dengan perkataan Ammar kepada Umar?' Ia berkata, 'Aku tidak melihat Umar mengambil perkataan Ammar'."*

حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (**كَانَ يَكْفِيكَ**) قَالَ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ؟ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ. فَقَالَ: إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ. فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

346. *Al A'masy menceritakan kepada kami, dia berkata, bahwa dia mendengarkan Syaqiq bin Salamah berkata, 'Aku berada di dekat Abdullah dan Abu Musa. Lalu Abu Musa berkata kepadanya, 'Apakah kamu tahu wahai Abu Abdurrahman jika seseorang junub lalu tidak menemukan air, apa yang ia lakukan?'" Lalu Abdullah berkata, 'Ia tidak boleh shalat sampai mendapatkan air.' Abu Musa berkata, 'Bagaimana pendapatmu dengan perkataan Ammar*

*ketika Nabi SAW bersabda, '**Cukup bagimu (tayamum)?**'" Abdullah berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Umar tidak menerima hal itu?" Abu Musa berkata, "Tinggalkanlah perkataan Ammar, bagaimana pendapatmu dengan ayat ini?" Maka Abdullah tidak mengetahui apa yang ia katakan. Kemudian beliau berkata, "Jika kita memberi keringanan kepada mereka dalam hal ini, maka khawatir jika salah seorang dari mereka merasa dingin menggunakan air. Maka, ia meninggalkannya dan langsung bertayamum." Maka aku (Al A'masy) bertanya kepada Syaqiq (perawi hadits ini), "Apakah Abdullah membenci hanya karena alasan tersebut?" Ia berkata, "Benar."*

Keterangan Hadits:

فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ (*Kita tinggalkan perkataan Ammar*) Di sini terdapat keterangan bolehnya pindah dari suatu dalil ke dalil yang lebih jelas, atau dari sesuatu yang diperselishkan kepada sesuatu yang disepakati. Bolehnya tayamum bagi orang yang junub, berbeda dengan apa yang dinukil dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Di samping itu mengandung isyarat kuatnya dalil Abu Musa, sesuai dengan lafazh hadits, فَمَا دَرَى عَبْدُ اللّٰهِ مَا يَقُولُ (*Abdullah tidak mengetahui apa yang harus ia katakan*). Pembahasan hal ini serta sebab yang menjadikan Umar tidak puas dengan perkataan Ammar akan diterangkan kemudian.

8. Tayamum Dengan Satu Kali Pukulan (Tepukan)

عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ

الْمَائِدَةِ (**فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا**) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (**إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا**) فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟ وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: (**إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا**) وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً.

347. *Diriwayatkan dari Al A'masy, dari Syaqiq, ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Abdullah dan Abu Musa Al Asy'ari, lalu Abu Musa berkata kepada Abdullah, 'Seandainya seseorang junub lalu tidak menemukan air sebulan, apakah ia tidak bertayamum dan shalat?' Maka bagaimana pendapat kalian dengan ayat dalam surah Al Maa`idah (***Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan tanah (debu) yang suci***.) Abdullah berkata, 'Jika hal ini diringankan kepada mereka, maka (dikhawatirkan) apabila mereka sedikit merasa dingin karena menggunakan air, niscaya mereka akan bertayamum dengan tanah.'" Aku katakan, 'Karena alasan inikah engkau tidak menyukai hal itu?' Dia*

*menjawab, 'Ya.' Abu Musa berkata, "Apakah engkau belum mendengar perkataan Ammar kepada Umar, 'Rasulullah SAW mengutusku dalam suatu tugas lalu aku junub dan tidak mendapatkan air, maka aku berguling-guling di tanah seperti binatang. Kemudian hal itu aku katakan kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "**Cukuplah bagimu melakukan seperti ini.**" Lalu beliau menepuk tanah satu kali tepukan dengan kedua telapak tangannya, kemudian mengibaskannya. Lalu mengusap punggung tangannya dengan tangan kirinya, atau punggung tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Kemudian beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya.' Abdullah berkata, 'Apakah engkau tidak melihat bahwa Umar tidak puas dengan perkataan Ammar?'" Ya'la menambahkan dari Al A'masy dari Syaqiq, "Aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa, lalu Abu Musa berkata, 'Apakah kamu tidak mendengar perkataan Ammar kepada Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus aku dan kamu, lalu aku junub kemudian aku berguling-guling di tanah. Kemudian kita mendatangi Rasulullah dan kita memberitahukannya, maka beliau SAW bersabda, "**Cukup bagi kamu (melakukan) begini.**" Lalu beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya satu kali.'"*

Keterangan Hadits:

مَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي؟ (*Apakah ia tidak tayamum dan shalat*). Dalam riwayat Karimah dikatakan أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي؟ dengan menggunakan huruf "hamzah" sebagai kata tanya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا (*Bagaimana ia melaksanakan shalat*? Abdullah berkata, "*Ia tidak boleh bertayamum walaupun tidak menemukan air sebulan.*").

Senada dengan ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafazh, قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ؟ (*ia (Syaqiq) berkata, "Abu Musa berkata, "Apa yang kalian lakukan dengan ayat ini?*).

فَلَمْ تَجِدُوا (*Lalu kamu tidak mendapatkan*). Ini merupakan penjelasan ayat yang dimaksud pada lafazh sebelumnya. Dalam riwayat Al Ashili disebutkan, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا (*Lalu jika kamu tidak menemukan...*). Namun lafazh ini menyalahi lafazh ayat Al Qur`an. Demikian pula lafazh yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar, hanya saja beliau meralatnya untuk menyesuaikan dengan ayat Al Qur`an.

Adapun disebutkannya ayat pada surah Al Maa`idah secara spesifik adalah karena substansinya tentang pensyariatan tayamum bagi orang yang junub lebih jelas daripada ayat dalam surah An-Nisaa`. Dalam surah Al Maa`idah hukum wudhu disebutkan terlebih dahulu.

Al Khaththabi dan ulama lainnya berkata, "Keterangan ini mengindikasikan bahwa Abdullah berpandangan, sesungguhnya yang dimaksud dengan '*mulamasah*' (bersentuhan) dalam ayat adalah jima' (hubungan intim). Oleh karena itu dia tidak membantah dalil Abu Musa, misalnya dengan mengatakan, 'Sesungguhnya yang dimaksud dengan *bersentuhan* adalah bertemunya kulit laki-laki dan wanita dan segala persentuhan yang bukan jima'. Di samping itu, menjadikan tayamum sebagai ganti wudhu tidak mesti menjadikannya sebagai pengganti mandi'."

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ (*Hanya saja cukup bagimu*). Di sini terdapat keterangan, bahwa cara yang disebutkan di sini sudah mencukupi. Adapun cara lain yang tidak disebutkan, maka dianggap sebagai pelengkap.

ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ (*Punggung telapak tangan dengan tangan kirinya atau punggung tangan kirinya dengan telapak tangannya*). Demikianlah, dalam semua riwayat disebutkan lafazh yang mengandung keraguan. Secara jelas hal ini dinukil oleh Abu Daud melalui Abu Muawiyah dengan lafazh, ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَيَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ (*Kemudian beliau menyapukan tangan kirinya di atas tangan kanannya dan tangan kanannya di atas tangan kirinya dengan kedua telapak tangan, lalu mengusap mukanya*).

Di sini terdapat keterangan cukupnya menepukkan tangan ke tanah satu kali dalam tayamum. Demikian pendapat yang dinukil oleh Ibnu Mundzir dari jumhur (mayoritas) ulama, dan dia mendukungnya.

Lafazh di atas juga memberi keterangan bahwa tertib (urutan) tidaklah disyaratkan dalam tayamum. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ada perbedaan dalam lafazh hadits ini, dimana Imam Bukhari menukil dengan lafazh ***tsumma*** (kemudian) dan beliau meringkas kandungan hadits. Sedangkan Imam Muslim menukil dengan lafazh ***waw*** (dan), ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ ووَجْهَهُ (*Kemudian beliau mengusap tangan kirinya dengan tangan kanannya dan mengusap punggung telapak tangannya dan wajahnya*). Dalam riwayat Al Ismaili diterangkan lebih jelas lagi.

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Adapun lafazh yang dinukil dari Harun Hammal (Jamal) dari Abu Muawiyah, إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ تَنْفَضَهُمَا ثُمَّ تَمْسَح بِيَمِيْنِكَ عَلَى شِمَالِكَ وَشِمَالِكَ عَلَى يَمِيْنِكَ ثُمَّ تَمْسَح عَلَى وَجْهِكَ (*Hanya saja cukup bagimu menepuk tanah dengan kedua tanganmu lalu mengibaskan keduanya, kemudian engkau mengusap tangan kirimu dengan tangan kananmu dan tangan kanan dengan tangan kiri, lalu mengusap wajahmu*)."

Al Karmani berkata, "Dalam riwayat ini ada ketidakjelasan bila ditinjau dari lima sisi; salah satunya masalah memukulkan tangan ke tanah satu kali, sedangkan dalam riwayat lain disebutkan dua kali pukulan atau tepukan. Sementara Imam An-Nawawi berkata, "Yang benar tercantum secara tekstual adalah dua kali tepukan atau pukulan." Aku (Ibnu Hajar) katakan, "Maksud Imam Nawawi adalah apa yang dinukil secara tekstual dalam madzhab Imam Syafi'i."

أَلَمْ تَرَ عُمَرَ (*Tidakkah kamu melihat Umar*) Umar tidak puas dengan perkataan Ammar, karena Ammar mengatakan kepadanya bahwa beliau (Umar) turut serta bersamanya dalam kejadian tersebut, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam riwayat Ya'la bin Ubaid. Sementara Umar tidak mengingat kejadian itu sama sekali. Oleh sebab itu beliau berkata kepada Ammar seperti yang dikutip oleh Imam Muslim melalui

Abdurrahman bin Abza, :اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ, قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ, فَقَالَ عُمَـــرُ: نُوَلِّيْكَ مَا تَوَلَّيْـــتَ. (*Takutlah kepada Allah ya Ammar. Ammar berkata, "Jika anda menghendaki, maka aku tidak menceritakannya." Umar berkata, "Aku menyerahkan kepadamu apa yang engkau kehendaki."*).

Imam Nawawi berkata, "Makna perkataan Umar, 'Takutlah kepada Allah wahai Umar', yakni mengenai apa yang engkau riwayatkan dan telitilah dengan baik, barangkali engkau lupa atau telah kabur dari ingatanmu. Sesungguhnya aku bersamamu dan aku tidak ingat sedikitpun hal ini. Sedangkan makna perkataan Ammar, "Jika anda menganggap, bahwa tidak menceritakannya adalah lebih baik daripada menceritakannya, maka aku akan melakukannya, sebab aku telah menyampaikan hal itu dan tidak ada lagi bagiku beban untuk tidak menceritakannya". Maka Umar berkata kepada Ammar, 'Aku menyerahkan kepadamu apa yang engkau kehendaki'," yakni keadaanku yang tidak ingat hal itu tidak mesti hal tersebut tidak benar, dan tidak ada alasan bagiku untuk mencegahmu menceritakan hadits tersebut."

9. Bab

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَـــكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَـــاءَ. قَالَ: (**عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ**).

348. *Diriwayatkan dari Imran bin Hushain Al Khuza'i bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang menyendiri tidak ikut shalat berjamaah. Maka beliau SAW bertanya, "Wahai Fulan, apakah yang mencegahmu tidak ikut shalat berjamaah?" Laki-laki tersebut*

*berkata, "Wahai Rasulullah SAW, aku sedang junub dan tidak ada air." Nabi SAW bersabda, "**Hendaklah engkau menggunakan tanah (tayamum) karena ia cukup bagimu**."*

Keterangan Hadits:

Hadits ini telah dibahas pada bab *"Tanah (debu) yang baik".* Dalam riwayat ini tidak dijelaskan secara tegas tentang "satu kali pukulan atau tepukan" pada waktu tayamum. Ada kemungkinan bahwa Imam Bukhari mengambil kesimpulan tersebut berdasarkan lafazh hadits yang tidak menyebutkan jumlah tertentu. Maka satu kali (pukulan) merupakan batas minimal dan yang wajib diyakini, *wallahu a'lam.*

Penutup

Pembahasan mengenai tayamum ini memuat hadits-hadits yang sampai kepada Nabi SAW (*marfu'*) sebanyak 17 hadits, yang diulang berjumah 10 hadits, diantaranya ada dua hadits yang disebutkan tanpa silsilah periwayatannya (*mu'allaq*). Adapun hadits yang tidak diulang sebanyak 7 hadits, di antaranya satu hadits tanpa silsilah periwayatan. Imam Muslim menukil semua hadits tersebut kecuali hadits Amru bin Ash yang disebutkan tanpa silsilah periwayatan. Dalam bab ini terdapat riwayat-riwayat yang berasal dari sahabat dan tabi'in sebanyak 10 riwayat. Di antaranya 3 riwayat dengan silsilah periwayatan yang bersambung, yakni fatwa Umar, Abu Musa dan Ibnu Mas'ud.

Hal menarik yang dilakukan oleh Imam Bukhari, adalah beliau mengakhiri bab tayamum ini dengan menukil hadits yang berbunyi, فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ (*Karena sesungguhnya ia cukup bagimu*). Hal ini sebagai isyarat bahwa hadits dan riwayat yang telah disebutkannya cukup bagi mereka yang merenungkan dan memahaminya. Hanya Allah SWT yang lebih mengetahui.